

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA  
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**T E S I S**

**Oleh :**

**NAMA MHS. : ANDRI KURNIAWAN  
NOMOR MHS. : 09912408  
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA  
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Oleh :

**ANDRI KURNIAWAN**

**Nomor Mhs. : 09912408  
BKU : Pidana Dan Sistem Peradilan**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 17 April 2015 dan dinyatakan LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.                      Tanggal, -----**

**Anggota**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.                      Tanggal, -----**

**Anggota**

**Muh. Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum.                      Tanggal, -----**

**Mengetahui  
Ketua Program**

**Drs. Agus Triyanta, MA,MH.,Ph.D**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain kata syukur kepada Allah Swt, dengan rahmat dan izinnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Politik Hukum Pembentukan Lembaga-Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di bidang Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kepada Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH.MH. dan Bapak Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala kesabaran, bantuan dan motivasinya, baik dalam hal penulisan materi penulisan, pengarahan bimbingan, dan segala bentuk perhatiannya selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Drs. Agus Triyanta, MA, M.H.,Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Pengelola dan seluruh staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

3. Teristimewa kepada istri tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun sprirituil yang tulus untuk penulis dalam keadaan senang maupun susah, serta untaian doa yang ikhlas dari mereka untuk kesuksesan penulis dalam meraih cita-cita. Teman-teman prodi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Para narasumber penulis dari Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta ahli hukum pidana;
5. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian dan penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang atau untuk kebutuhan penelitian dan kebutuhan praktis selanjutnya. Semoga segala bantuan dan bimbingan serta amal soleh yang diberikan kepada penulis menjadi amal saleh disisi Allah Swt., Amin.

Yogyakarta, Desember 2015

Penulis

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul :

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA  
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,      Desember 2015

Penulis

## ABSTRAK

Korupsi adalah sebuah kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi dan sosial sehingga perlu penanganan oleh penegak hukum secara efektif dan sistematis. Efektifitas tersebut menyangkut pola bekerjanya aparat penegak hukum sedangkan sistematis menyangkut hubungan yang saling menunjang proses penegakan hukum. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Banyaknya lembaga penyidik yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam prakteknya seringkali terjadi kompetisi yang mengarah pada ego sektoral dan tumpang tindihnya kewenangan sehingga dapat menghambat pemberantasan korupsi serta mengganggu sistem peradilan pidana sebagaimana diamanatkan KUHAP.

Berdasarkan alasan tersebut dalam tesis ini akan diteliti bagaimana arah politik hukum pembentukan lembaga-lembaga penyidik tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia serta apakah kewenangan lembaga-lembaga penyidik tersebut dalam melaksanakan kewenangannya menunjang efektifitas bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut didalam penulisan tesis ini penulisi melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan normatif empirik berupa penelitian peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan juga wawancara dengan penyidik, penuntut maupun ahli hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan implementasi praktek peradilan, sehingga hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

**Kata Kunci : Politik Hukum Pembentukan Lembaga-Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.**

# DAFTAR ISI

<b>Judul Tesis</b> .....	Hal. : i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	Hal. : ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	Hal. : iii
<b>Pernyataan Orisinalitas</b> .....	Hal. : iv
<b>Abstrak</b> .....	Hal. : vi
<b>Daftar Isi</b> .....	Hal. : vii

## **BAB I : PENDAHULUAN**

<b>A. Latar belakang Masalah</b> .....	Hal. : 1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	Hal. : 13
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	Hal. : 14
Manfaat Teoritis .....	Hal. : 14
Manfaat Praktis .....	Hal. : 15
<b>D. Landasan Teori</b> .....	Hal. : 15
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	Hal. : 31
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	Hal. : 32
1. Jenis Penelitian .....	Hal. : 33
2. Obyek Penelitian .....	Hal. : 33
3. Subyek Penelitian .....	Hal. : 33
4. Data Penelitian atau Bahan Peneltian .....	Hal. : 34
5. Metode Pengumpulan Data .....	Hal. : 35
6. Pengolahan dan Penyajian data Penelitian .....	Hal. : 35
7. Analisis atau Pembahasan .....	Hal. : 35
<b>G. Metode Pendekatan</b> .....	Hal. : 36

## **BAB II : SELINTAS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA**

- A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana ----- Hal. : 37**
- B. Pengertian Sistem peradilan Pidana  
Terpadu (Integrated Criminal Justice System) -- Hal. : 43**
- C. Unsur-Unsur Sistem Peradilan Pidana  
dan Pendukung Integralitasnya ----- Hal. : 51**

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM DAN LEMBAGA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

- A. Pengertian Politik Hukum ----- Hal. : 56**
- B. Pengertian Politik Hukum Pidana ----- Hal. : 62**
- C. Politik Hukum Pidana Tentang Badan Penyidik  
Tindak Pidana Korupsi ----- Hal : 72**
- D. Sejarah Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi -Hal : 78**
  - a. Periode Orde Lama ----- Hal. : 78**
  - b. Periode Orde Baru ----- Hal. : 80**
  - c. Periode Era Reformasi ----- Hal. : 81**
    - c.1. Presiden BJ. Habibie ----- Hal. : 81**
    - c.2. Presiden Abdurrahman Wahid ----- Hal. : 81**
    - c.3. Presiden Megawati Soekarno Putri ----- Hal. : 82**
    - c.4. Presiden Susilo Bambang Yudoyono ----- Hal. : 83**
- E. Pengertian Penyidikan dan Aparat Penyidik ---- Hal. : 86**
  - E.1. Pengertian Penyidik ----- Hal. : 86**
  - E.2. Pengertian Aparat Penyidik ----- Hal : 88**



a) Penyidik Polri -----	Hal : 88
b) Jaksa -----	Hal : 92
c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ----	Hal : 93

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Arah Politik Hukum Pembentukan Berbagai Lembaga Penyidik Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Beserta Kewenangannya -----</b>	<b>Hal. : 98</b>
<b>B. Efektifitas Hubungan Koordinasi Antara Penyidik Kejaksaan, Penyidik Polri, Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia -----</b>	<b>Hal. : 118</b>

#### **BAB V : PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN -----</b>	<b>Hal.: 142</b>
<b>B. SARAN -----</b>	<b>Hal.: 143</b>

<b>INDEKS -----</b>	<b>Hal. : 144</b>
---------------------	-------------------

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA  
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Oleh :


**ANDRI KURNIAWAN**

Nomor Mhs. : 09912408  
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 17 April 2015 dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**


**Ketua**



**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

**Tanggal, -----**

**Anggota**




**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

**Tanggal, -----**

10/12/2015

**Anggota**



**Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.**

**Tanggal, -----**

**Mengetahui  
Ketua Program**



**Drs. Agus Triyanta, MA, MH., Ph.D**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah segala bentuk yang berkaitan cita-cita untuk mencapai tujuan negara Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang memikul tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum demi tercapainya kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dengan cara menegakkan keadilan, kepastian dan ketertiban bagi masyarakat.

Pembangunan di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontradiktif, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun dipihak lain tidak diimbangi peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan, serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat terwujud.

Kondisi sebagaimana di atas tidak mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebagaimana telah dicanangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“.....untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ....”.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan suatu sistem hukum yang baik sebagaimana pendapat Lawrence Meir Friedman, bahwa sistem itu harus memenuhi : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*legal culture*).<sup>1</sup>

Pertama : Sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan.<sup>2</sup>

Kedua : Sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

Ketiga : Sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Upaya membangun sistem hukum nasional, tidak dapat dilepaskan dari kerangka fungsi legislasi yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan perubahan mendasar, karena menempatkan DPR sebagai pelaku sentral dalam pembentukan undang-undang.

---

<sup>1</sup> Lawrence Meir Friedman, *American Law An Introductio*, dikutip dari Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 31.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.32.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala prioritas program legislasi nasional jangka menengah (5 tahun). Dengan adanya program legislasi nasional, diharapkan pembentukan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Pembentukan undang-undang melalui prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Selain itu dapat mempercepat proses penggantian materi hukum yang merupakan peninggalan masa kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran politik hukum secara mendasar, prolegnas dari aspek isi atau materi hukum (*legal substance*) memuat daftar rancangan undang-undang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materiil selalu menuntut dan berstandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawas dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materiil. Kejahatan yang relatif semakin meningkat akibat lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga lemah. Sistem Peradilan Pidana merupakan instrumen hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil khususnya dalam menanggulangi kejahatan, sehingga kebijakan dibidang produk hukum oleh legislatif harus selaras dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana atau “Criminal Justice System” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan di pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan, demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.

Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional, karena penyelenggaraan peradilan pidana tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu

suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional .

Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertamakali diperkenalkan oleh Frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1985. Gagasan ini kemudian diletakkan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*.<sup>3</sup>

Di dalam sistem peradilan pidana yang lazim selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana yaitu kepolisian yang memiliki peran dalam hal suatu kerangka daftar isi yaitu penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan memiliki wewenang dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya dalam perkara-perkara khusus selain memiliki tugas pokok dalam hal penuntutan dan eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), pengadilan memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara, lembaga pasyarakatan yang memiliki wewenang menjalankan putusan dan memperbaiki narapidana, pengacara memiliki wewenang melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak klien. Di Indonesia yang mendasari sub sistem-sub sistem sebagaimana tersebut diatas mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Keberadaan lembaga peradilan sebenarnya telah dilengkapi dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi bingkai kerangka normatif lembaga peradilan. Sebagai sebuah sub sistem

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 62.

peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana, lembaga peradilan kehadirannya telah dikawal dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, namun demikian apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi peranan diantara aparat penegak hukum sehingga terlihat adanya pandangan yang masih bersifat pengkotakan atau fragmentaris. Banyaknya persoalan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi saat ini masih memperlihatkan adanya persaingan yang mengarah pada ego sektoral institusional padahal di dalam sistem peradilan pidana justru diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara penegak hukum untuk mengemban tugas menegakkan keadilan hukum. Kejadian dalam praktek penerapan KUHAP dimana terjadi tarik menarik penyidikan dan saling melemahkan antara pihak penyidik Kepolisian, Kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (dalam perkara korupsi) merupakan salah satu contoh bentuk fragmentaris tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 59.



Fragmentarisme yang masih berkembang dalam sistem peradilan pidana saat ini seyogyanya dihentikan dengan cara konseptual maupun struktural. Secara konseptual perlu dikaji ulang substansi KUHAP yang menyebabkan tersumbatnya proses peradilan yang jujur, cepat dan sederhana. Sedangkan secara struktural kiranya perlu dipertimbangkan secara mendalam perubahan struktur organisasi lembaga penyidik disamping meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana tertentu seperti korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai, karena didalam sistem peradilan terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) guna mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang), sehingga perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan.

Sesuai dengan perkembangan jaman, saat ini masalah kejahatan memiliki modus yang bersifat konvensional maupun non konvensional seperti canggihnya modus operandi dalam kejahatan korupsi, tindak pidana pencucian uang, illegal logging, illegal fishing dan sebagainya. Tentu berbagai macam

kejahatan yang demikian ini perlu penanggulangan dengan suatu regulasi didalam penegakan hukum supaya tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.

Menurut Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan kerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “Integrated Criminal Justice System” sehingga dengan demikian dapat menghindari suatu kerugian yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari peradilan pidana)
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu :<sup>6</sup>

1. Kekuasaan “Penyidikan” oleh suatu badan/lembaga Penyidik
2. Kekuasaan ‘penuntutan” oleh suatu badan/lembaga Penuntut Umum
3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” oleh suatu badan/lembaga Pengadilan
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” oleh suatu badan/aparat eksekutor

Dari ke-4 (empat) kekuasaan tersebut tahap penyidikan adalah merupakan tahap proses hukum yang sangat menentukan karena hasil penyidikan inilah akan

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, (Jakarta: 1997), hlm. 85.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm.20.

diuji didalam suatu pemeriksaan oleh badan/lembaga pengadilan. Proses Penyidikan dimulai dari pengumpulan alat bukti sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada titik terang peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,<sup>7</sup> sedangkan “bukti”, dalam ketentuan tersebut diatas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti.<sup>8</sup>

Kewenangan lembaga yang dapat melakukan penyidikan di dalam sistem hukum Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya (diluar KUHAP).

Perkara pidana yang dilaporkan atau yang diketahui sendiri oleh penyidik tentu membutuhkan organ-organ yang harus menangani perkara itu. Organ-organ yang menangani perkara itu disebut organ yang menangani perkara,<sup>9</sup> yang dalam perkara pidana biasanya ditangani oleh tim yang bekerja untuk memproses perkara. Tim itu terdiri atas penyidik dan penyidik pembantu yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan masing-masing.

Masalah penyidikan merupakan bagian dari subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu dan dalam praktek peradilan terdapat variasi pihak yang

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Hartono, *Penyidikan, dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 122.

menjadi koordinator dalam penyidikan misalnya Polisi menjadi penyidik dalam semua tindak pidana (vide Pasal 7 ayat (2) KUHAP), Jaksa menjadi koordinator penyidikan dalam tindak pidana korupsi (vide Pasal 27 UU No 31 tahun 1999), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi koordinator penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Ditinjau dari segi wewenang penyidik polisi mempunyai wewenang menjadi penyidik terhadap semua tindak pidana (vide KUHAP dan UU Nomor 2 tahun 2002) dipihak lain jaksa juga mempunyai wewenang penyidik kasus sulit dan kasus HAM berat serta tindak pidana korupsi (UU No 26 tahun 2000 dan UU No 31 tahun 1999).

Variasi lembaga hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan korupsi sebagaimana digambarkan tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa masalah hukum proses beracara dalam perkara pidana mempunyai banyak alternatif pola penanganan dalam proses penegakannya, akan tetapi yang menjadi membahayakan adalah dengan variasi pihak yang diberi kewenangan melakukan penyidikan tersebut juga akan mempunyai potensi untuk terjadinya variasi kebijakan dan interpretasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi landasan berpijak bagi para lembaga penegak hukum dan para pihak seperti tersebut diatas.<sup>10</sup> Sebagai contoh dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kasus simulator SIM di Kepolisian RI telah dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penyidikan atas kasus sama dan masing-masing lembaga penyidik tersebut telah sama-sama

---

<sup>10</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2004), hlm. 223.

menetapkan tersangkanya, yang membedakan hanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Irjen Djoko Susilo (Dankorlantas) sebagai tersangka sedangkan Bereskrim Polri baru menetapkan Wakil Komandan Korlantas sebagai tersangka. Contoh lain adalah dalam penanganan perkara korupsi di Perum PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta) yang telah merugikan keuangan negara milyaran rupiah telah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya namun ketika Penyidik Polda Metro Jaya telah menemukan tersangkanya maka pihak Penyidik Kejaksaan Agung menyerahkan perkara tersebut untuk di sidik oleh Penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat Penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut justru Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyidikan dalam kasus tersebut hingga kasusnya dilimpahkan ke penuntutan dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kasus lain adalah dugaan korupsi pada Kemendiknas yang dilaporkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentu hal tersebut akan membingungkan para pihak khususnya saksi-saksi yang akan dimintai keterangan oleh lembaga penegak hukum tersebut karena akan memunculkan masalah baru yaitu dalam efektifitas para lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan.

Persoalan-persoalan tentang siapa sebenarnya lembaga penyidik yang paling berwenang melakukan penyidikan seperti pada kasus-kasus diatas hanyalah merupakan salah satu contoh persoalan yang muncul dalam praktek penegakan

hukum. Kenyataan inilah sesungguhnya yang seringkali menjadi salah satu faktor kriminogen terhadap timbulnya permasalahan hukum dalam proses beracara pidana disamping secara inherent muncul akibat lemahnya produk peraturan perundang-undangan yang membingkai norma proses beracara pidana tersebut. Persoalan tersebut bisa mengenai prosedur kerumitan koordinasi antar lembaga yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana, yang terjadi karena semangat superioritas dan merasa mempunyai kewenangan antara mereka sehingga sikap dan sifat karakter introvert dan eksklusifitas dari masing-masing lembaga yang mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan menjadi kendala tidak saja dari aspek kelembagaan tetapi akhirnya menjadi kendala kultural dari aparat penegak hukum, karena terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukumnya yang dapat mengganggu sistem peradilan pidana.

Pembagian fungsi dan wewenang yang diatur dalam KUHAP membawa kemajuan dalam kehidupan penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan, karena seringkali sebagai dampak campur aduknya tugas penyidikan oleh beberapa instansi, membawa pengalaman dan ketidakpastian hukum. Seorang tersangka yang sudah berbulan bulan bahkan bertahun tahun diperiksa, dan di proses verbal oleh kepolisian, dengan pemeriksaan yang lama dan kadang bertele-tele, tidak jarang membuat tersangka kewalahan dan tertekan batin. Akan tetapi belum sembuh beban fisik dan psikologis yang dialaminya, ia harus menghadapi lagi pihak kejaksaan untuk menyidiknya dengan pertanyaan kurang

lebih sama, seperti yang ditanyakan oleh penyidik dari pihak kepolisian. Untuk menghindari hal yang demikian maka perlu adanya suatu pembatasan secara fungsional diantara lembaga penyidik guna menghindari tumpang tindih.

Prinsip diferensial fungsional mempunyai tujuan utama yaitu :<sup>11</sup>

1. Untuk menghilangkan proses penyidikan yang tumpang tindih antara lembaga penegak hukum
2. Menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara
4. Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.

Persoalan-persoalan tersebut diatas diperlukan pengaturan kembali badan-badan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyidikan guna khususnya dalam perkara korupsi sehingga tujuan penanggulangan kejahatan dapat dikendalikan dengan sistem peradilan pidana yang terpadu. Semakin canggih modus operandi dalam suatu kejahatan dibutuhkan pula suatu penanggulangan yang sistematis oleh aparat penegak hukum sesuai harapan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana arah politik hukum dalam perundang-undangan di Indonesia terkait alasan-alasan pembentukan lembaga-lembaga

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 48.

penyidik perkara korupsi di Indonesia beserta kewenangan-kewenangannya ?

2. Apakah kewenangan antar lembaga-lembaga penyidik dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia menunjang efektifitas bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian didalam penulisan tesis ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana arah politik hukum dalam perundang-undangan di Indonesia terkait pembentukan lembaga-lembaga penyidik perkara korupsi di Indonesia beserta kewenangan-kewenangannya.
2. Untuk mengetahui apakah kewenangan lembaga-lembaga penyidik tersebut menunjang efektifitas bekerjanya lembaga-lembaga penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ataukah justru sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau pengetahuan yang lebih konkret bagi pemerintah atau legislatif khususnya didalam membuat kebijakan perundang-undangan mengenai lembaga penyidik di Indonesia yang menunjang sistem peradilan pidana, sehingga penelitian ini diharapkan dapat



memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan pengkajian hukum pidana pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dan dijadikan pedoman bagi aparat penyidik dan lembaga penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan guna mengurangi terjadinya faktor kriminogen dalam pelaksanaan praktek penyidikan yang harus mendukung sistem peradilan pidana yang terpadu.

## D. Landasan Teori

Politik hukum merupakan bagian ilmu pengetahuan hukum yang membahas, memahami, dan mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius contituendum* dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan.<sup>12</sup> Perkembangan tersebut meliputi :

- a. Perubahan dibidang legislatif;
- b. Perubahan dibidang eksekutif; dan
- c. Perubahan dibidang yudikatif

Pengertian politik hukum menurut Sunaryati Hartono dan Mahfud MD, harus ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soehino, *Politik Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2009). Hlm. 3.

<sup>13</sup> Sunaryati Hartono dan Mahfud MD, *Politik Hukum (Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional)*, (Bandung: Alumni, hlm 1-2, Moh. Mahfud MD), 2006, hlm. 15.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Kemudian Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi :

- a. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada;
- b. Pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum baru;
- c. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya;
- d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan<sup>15</sup>.

Sedangkan Bintan R. Saragih (dengan pendekatan lebih kepada hukum positif) mengemukakan bahwa, politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara melalui lembaga atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.<sup>16</sup>

Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 352-353

<sup>15</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, “*Politik Hukum Nasional*” makalah disampaikan pada Kalabahu YLBHI dan LBH Surabaya, September 1985, hlm.2.

<sup>16</sup> Bintan R. Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: Utomo, 2005) hlm. 17.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna bagi masyarakat.

Dari beberapa pemahaman definisi tentang politik hukum tersebut dan merujuk kepada pendapat Mahfud MD<sup>17</sup> bahwa politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu :

1. Politik hukum sebagai arahan atau “legal policy” lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum;
2. Politik hukum sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan negara, maka politik hukum itu sekurang-kurangnya merangkumi hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan negara yang diidamkan masyarakat Indonesia sebagai orientasi dan pemandu politik hukum, termasuk penggalan nilai-nilai tujuan dasar negara dalam pembangunan hukum nasional;
2. Perumusan sistem hukum nasional sebagai jalan mewujudkan tujuan nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum;
4. Isi hukum nasional dan faktor faktor yang mempengaruhinya;
5. Pemagaran atau pengawalan hukum dengan prolegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: LP3S, 2006), hlm. 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara.

Muladi mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>19</sup> Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sudarto, mengemukakan 3 (tiga) arti penting mengenai kebijakan atau politik kriminal yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995): hlm. 35.

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), Hlm.44-48.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm.2.

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan Sudarto tersebut maka penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu perpaduan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan dimasyarakat.

Bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>22</sup> Definisi diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundangundangan melalui aparaturnya, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut A. Mulder,<sup>23</sup> “*Strafrechtspolitik*” ialah garis panduan arah untuk menentukan :

---

<sup>22</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>23</sup> A.Mulder, *Stieafrechtspolitik Delikt en Delinkwent*, dikutip dari Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara)*, Cetakan Pertama, (Malang: In Trans Publising, 2008), hlm. 31.

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku diubah atau diperbarui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

*(Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepalen :*

- *In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden*
- *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen;*
- *Hoo, de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dieni te verlopen).*

Kebutuhan untuk pengelolaan hukum memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa:

1. Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.
4. Sumber-sumber daya yang selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, “Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tanpa Tahun), hlm.18.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri atas tiga komponen yaitu “Criminology”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”<sup>25</sup> Bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Istilah kebijakan atau “policy” dalam bahasa Inggris dan “politiek” dalam bahasa Belanda. Bertolak dari pengertian kebijakan dalam bahasa asing tersebut maka “kebijakan hukum” menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :<sup>26</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Upaya menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 21.

<sup>26</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm. 159.

kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, sampai proses pemeriksaan di pengadilan. Sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.

Kebijakan legislasi oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan badan atau lembaga penyidik dalam suatu sistem peradilan pidana di



Indonesia sering terjadi disharmonisasi, sehingga dalam masyarakat terdapat sejumlah sistem dan subsistem yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia termasuk sistem peradilan pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “criminal justice process” yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana sebagai lembaga pemasyarakatan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum yang berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana (*Integrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara para aparatur penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, jika terjadi ketidaksinkronan para aparatur penegak hukum maka dapat terjadi kegagalan pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara para penegak hukum yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana baik itu polisi, jaksa, pengadilan

dan lembaga pemasyarakatan yang masing-masing dalam menjalankan fungsinya merupakan hal terpenting dalam proses tahap pra-ajudikasi.

Di dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem.<sup>27</sup>

Fuller mengajukan satu pendapat untuk adanya suatu sistem hukum, ukuran tersebut diletakkannya pada 8 (delapan) asas yaitu :<sup>28</sup>

1. Suatu sistem hukum harus mengandung suatu peraturan-peraturan
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut
4. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dilakukan
7. Tidak boleh ada kebiasaan yang sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Secara dogmatik, Sistem Peradilan Pidana (SPP) terdiri atas sub-sistem yang saling berhubungan antar sub-sistem kepolisian (yang melaksanakan tugas-tugas penyidikan), kejaksaan (yang melaksanakan tugas penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan) dan Pengadilan (yang mengadili) sehingga membentuk jaringan kerja terpadu yang dikenal dengan *integrated criminal justice system (ICJS)*. Semua sub-sistem diarahkan kepada tujuan untuk menegakkan tata hukum pidana.

---

<sup>27</sup> Sidik Sunaryo, *op.cit.*, Hlm. 255.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 51.

Kegagalan suatu sub-sistem akan mempengaruhi subsistem lainnya. Akibat pengaturan demikian, hasil yang diperoleh tidak akan selalu selaras dengan tujuan sistem secara keseluruhan, oleh karena itu kegiatan penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat peradilan pidana itu sendiri merupakan sub-sistem yang diikat oleh ketentuan perundang-undangnya masing masing.

Sistem menurut Soebekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.<sup>29</sup> Dalam suatu sistem yang baik yang tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Terpadu didalam sistem peradilan pidana terpadu adalah adanya kesamaan prosedur (sub sistem dalam peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang), persepsi (adanya pemahaman antara sub-sub sistem terhadap suatu perkara) dan tujuan (sub-sub sistem yang ada harus memiliki tujuan yang sama untuk menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat).<sup>30</sup> Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soebekti, *Sistem Hukum Nasional yang akan datang*, sebagaimana dikutip kembali oleh Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta; UII Press, 2011), hlm.13.

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta; UII Press, 2011), hlm.13.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Putra Bardin,1996), hlm. 33.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai suatu *The network of court and tribunals which deal with criminal law and his enforcement*. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Psycal System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>32</sup>

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem peradilan pidana adalah suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas toleransi oleh masyarakat. Dari pengertian sistem tersebut sudah menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat

---

<sup>32</sup> Gordon B. Davis, *management Informatiaon System Conceptual Foundation Structure and Development*, Mc. Graw Hill, Tokyo, Sidney, 1974, hlm 81-86 dikutip Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 15.

dibedakan dalam sinkronisasi struksural, sinkroniaasi substansial dan sinkronisasi kultural.<sup>33</sup>

Dalam Peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Romli mempunyai ciri-ciri :

1. Titik berat pada koordinator dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan)
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komnponen peradilan pidana
3. Efektifitas penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan The administration of Justice.

Menurut pendapat Muladi, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : perumusan norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat, sehingga sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*).<sup>34</sup>

Sementara itu, Lawrence Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu, *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.<sup>35</sup> Komponen *legal structure* adalah lembaga penegak hukum yaitu institusi pelaksana dari bekerjanya hukum. *Legal structure* adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bekerjanya lembaga penegak hukum,

---

<sup>33</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hlm.viii.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *op.cit*, hlm. 14-15.

dan *legal culture* adalah budaya hukum yang diwujudkan dalam pola perilaku penegak hukum.

Surjono Sukanto mengemukakan agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam 4 (empat) faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, peraturan yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.<sup>36</sup>

Menurut Romli Atmasasmita<sup>37</sup> model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah :

“Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “Integrated Criminal Justice System”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana adalah, pertama-tama harus dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah adanya peristiwa pidana, barulah dimulai tindakan yang disebut dengan “penyidikan”.

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan overlapping kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan memunculkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Hambatan koordinasi menurut Tossi dan Carol<sup>38</sup> ada dua hal :

---

<sup>36</sup> Surjono Sukanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung, Bina Cipta, 1983). hlm.30.

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm.32.

1. Kondisi organisasi adalah organisasi yang terjadi karena urutan yang berlainan, mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan.
2. Faktor manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah kelompok-kelompok dan bagian-bagian yang berkembang.

Timbulnya berbagai masalah seperti lemahnya koordiansi antar penyidik, tumpang tindih kewenangan, sikap ego sentris institusi diantara lembaga penyidik, dalam prakteknya dapat menjadi faktor kriminogen dalam proses penegakan hukum pidana karena kekuasaan penyidikan adalah merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang pada hakekatnya berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana yang pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “in concreto”.<sup>39</sup>

Dilihat sebagai suatu proses, maka tahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Sebagai suatu tahap yang strategis, maka adalah wajar apabila dalam rangka kegiatan pembinaan hukum nasional khususnya dalam rangka pembentukan KUHP nasional.

Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik ini harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan

---

<sup>38</sup> Maroni, *Koordinasi penegak Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1996. hlm.95.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 ), hlm.98,

yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada perundang-undangan tentang lembaga penyidik.

Tentang lembaga penyidik didalam sistem peradilan pidana di Indonesia didefinisikan yaitu :<sup>40</sup>

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu Polri dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>40</sup> Moh. Budiarto dan K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta,1981), hlm.37.



Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, menyatakan bahwa :

“Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang”.

Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa :

“Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”

Lahirnya badan-badan atau lembaga penyidik hampir disetiap produk undang-undang akan memberikan kerawanan di dalam praktek penegak hukum, misalkan kejahatan terhadap wilayah kepabeanan, kejahatan di bidang kehutanan, kejahatan di bidang perikanan bahkan kejahatan korupsi saat ini terdapat 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Didalam kontitusi Indonesia kekuasaan menegakkan hukum dapat diidentikkan dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan atau diimplemtasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem menjatuhkan pidana dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. Keempat tahap sub sistem ini merupakan satu kesatuan dalam sistem penegakan hukum yang

integral. Keempat lembaga itulah yang disebut dengan “badan-badan kehakiman” menurut istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

### **E. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori diatas dapat diperoleh suatu kerangka konseptual yaitu :

Politik hukum adalah politik hukum pidana atau “*criminal policy*” yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, kebijakan pembentukan lembaga-lembaga penyidik di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksud dengan arah politik hukum didalam permasalahan ini adalah terkait dengan kebijakan pembentukan kelembagaan penyidik tindak pidana korupsi di Indonesia yang dikaitkan dengan tugas dan wewenang masing-masing lembaga penyidik apakah terjadi tumpang tindih.

Tolok ukur atau parameter dengan dibentuknya lembaga-lembaga penyidik tindak pidana korupsi yang ada saat ini apakah efektif atau sebaliknya tidak efektif saat ini akan ditentukan dengan soliditas atau koordinasi antar lembaga penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diharapkan oleh sistem peradilan pidana yang terpadu karena saat ini terdapat lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori yang terkait dengan politik hukum pidana dalam pembentukan produk undang-undang khususnya produk lembaga-lembaga penyidik yang dioperasionalisasikan dalam praktek penegakan hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empirik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data primer, sekunder dan tersier. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan interview dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku serta permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **2. Obyek Penelitian**

Yang menjadi obyek penelitian didalam tesis ini adalah :

1. Arah politik hukum dalam perundang-undangan di Indonesia terkait pembentukan lembaga-lembaga penyidik perkara korupsi di Indonesia beserta kewenangan-kewenangannya.

2. Efektifitas hubungan koordinasi antara penyidik Kejaksaan, Penyidik Polri dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **3. Subyek Penelitian**

Yang menjadi subyek penelitian didalam tesis ini adalah badan-badan penyidik yang oleh undang-undang diberi wewenang memiliki kewenangan melakukan penyidikan korupsi yaitu penyidik kepolisian, jaksa dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditambah dengan interview penyidik dari 3 (tiga) lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan serta ahli hukum pidana yaitu :

- Penyidik Polri yaitu AKBP Ina Adji, S.iK.
- Penyidik Kejaksaan yaitu Dr. Dessy Meutia Firdaus, SH.MH.
- Penyidik KPK yaitu Riyono, SH.MH.
- Jaksa Penuntut pada KPK Rini Triningsih, SH.MH
- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Martha P. Berliana, SH.MH.
- Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti yaitu Prof. (Yur) Andi Hamzah
- Ahli Hukum dari Universitas Sultan Agung yaitu Dr. Rahmat Bowo Suharto, SH.MH.

### **4. Data Penelitian Atau Bahan Hukum**

Data penelitian atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari tiga macam bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi dan bahan hukum lainnya yang pernah dan masih berlaku sebagai bahan hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian hukum, tesis, disertasi, makalah, artikel, majalah, surat kabar, jurnal yang terkait dengan penulisan tesis ini.
- c. Bahan hukum Tersier  
Untuk bahan hukum tersier diperoleh dari bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum sekunder yaitu dari ensiklopedia, dan kamus.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data didalam penelitian tesis ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan
- b. Wawancara

## **6. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan banyak menelaah dan mengkaji bahan-bahan atau data-data yang meliputi bahan primer,

bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengambilan, pengumpulan untuk mendapatkan bahan hukum yang telah ditetapkan dilakukan dengan *library research* atau penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan dan melakukan studi dokumen serta menelaah dalam praktek peradilan.

## **7. Analisis atau Pembahasan**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara diskriptif dan dianalisis secara kualitatif .

### **G. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode pendekatan doktriner berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mempelajari buku-buku, dokumen, perundang-undangan, dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan ditulis serta dikaitkan dengan praktek peradilan yang selama ini terjadi.

## **BAB II**

### **SELINTAS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA**

#### **A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem, undang-undang dan lembaga lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun.<sup>41</sup> Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan dasarnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.

Walaupun bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil dapat disebut dalam Bahasa Inggris sebagai “*law of criminal procedural*” dan hukum pidana materiil sebagai “*substantive criminal law*”. Kedua kategori tersebut dapat di temui dalam kitab masing-masing yaitu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana).

Secara umum pengertian Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008), hlm. 33.

mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat pula dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat.

Sebelum membahas mengenai materi Sistem Peradilan Pidana, terlebih dahulu dikemukakan pengertian, dan ciri-ciri dari sistem itu sendiri.

Menurut Lili Rasjidi, ciri-ciri suatu sistem adalah :<sup>42</sup>

- a. Suatu Kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*).
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*).
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*).
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*).
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut para ahli hukum pidana antara lain :<sup>43</sup>

1. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan

---

<sup>42</sup> Lili Rasjidi dan I.B.Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 43-44.

<sup>43</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2006, hlm. 3-5.



perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

2. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Proses*". "*Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Proses*" adalah setiap tahap dan suatu putusan yang menghadapi tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
3. Menurut Mardjono Reksodipuro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.
4. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of courts and tribunal which criminal law and it's enforcement*". Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau masyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari :
  1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana
  2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan
  3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.


Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>44</sup> Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" dibidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan/lembaga pengadilan)
4. Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/lembaga pelaksana utusan/eksekusi).

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm.16.

Keempat tahap atau sub sistem ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah “sistem Peradilan Pidana Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*) yang dapat diskemakan sebagai berikut :<sup>45</sup>



Sistem Peradilan Pidana, dalam operasionalisasinya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman :<sup>46</sup>

Substansi hukum adalah berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen kultural atau budaya hukum yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang oleh Lawrence M Friedman, disebut

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>46</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 30.

sebagai kultur hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Jika satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin akan mengalami kepincangan. Substansi Hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Struktur Hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum. Budaya hukum adalah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan masyarakat terhadap hukum.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum

---

<sup>47</sup> H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah : Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan), Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana, Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice.*”<sup>48</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung dan menegakkan hukum, diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga itu seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dalam sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Cakupan tugas dari sistem peradilan pidana ini memang luas karena didalamnya termasuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Binacipta, 1996). hlm. 9.

- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## **B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu menurut pendapat para ahli hukum pidana di Indonesia, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menurut Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.<sup>49</sup> Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan) diharapkan mampu bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut<sup>50</sup> :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan guru Besar Tetap dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UI, 1993, Hlm.1.

<sup>50</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan)*, dikutip dari, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan karangan Buku ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, UI, 1994, Hal. 84-85.

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Kesulitan dalam pembagian tanggungjawab untuk masing-masing instansi sehingga masing-masing instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas dari sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi,<sup>51</sup> makna *integrated criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselaran, yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselaran dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselaran yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif ;
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselaran dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep “integrasi” itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansiil dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural,

---

<sup>51</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 1-2.

dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Menurut Muladi, kata *Integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *the criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*). Di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari *system*, proses: *input – throughput – output and feedback, system control yang efektif, negative – entropy* dan sebagainya.<sup>52</sup>

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada sub sistem-sub sistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing sub sistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.

Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai “*The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>53</sup>

Romli Atmasasmita juga berpendapat bahwa pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial, ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>54</sup> Inilah yang termasuk menjadi dasar pengertian terpadu di dalam sistem peradilan pidana.

Mengenai penggunaan istilah *Integrated Criminal Justice System* atau *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Muladi menyatakan kesetujuannya dalam penggunaan istilah tersebut apabila penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Yesmil Anwar, S.H. , M.Si. dan Adang, S.H. ,M.H., *op.cit.*, hlm. 36.



diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara.<sup>55</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal, Menurut Muladi, :

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : Perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana.<sup>56</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memang diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah sehingga mendapat hukuman pidana. Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan, semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama “Integrated Criminal Justice System.”<sup>57</sup>

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan antara lain :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

---

<sup>55</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, op.cit.*, hlm. 43.

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Administrasi Peradilan Pidana Indonesia: <http://www.legalitas.org/?q=Administrasi+Peradilan+Pidana+Indonesia>, diakses tanggal 3 Desember 2013.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>58</sup>

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara sub sistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal <sup>59</sup> :

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut :

- a. Semua sub sistem akan saling tergantung (*interdependent*) karena produk (output) suatu sub sistem merupakan masukan (input) bagi sub sistem lain.
- b. Pendekatan sistem akan mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dan keseluruhan sistem.
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu sub sistem akan berpengaruh pada sub sistem lain.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Mardjono Reksodipuro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 84-85.

<sup>59</sup> H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>60</sup> Tim Universitas Indonesia fakultas Hukum, *op.cit.*, hal. 3.

Apabila didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tidak diikuti dengan keterpaduan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik materiil maupun formil serta pendidikan secara integrated antara sub sistem dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan, maka akan menimbulkan permasalahan yaitu.<sup>61</sup>

- a. Permasalahan dalam penerapan sistem peradilan pidana sulit dipecahkan secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing sub sistem saling melempar tanggungjawab kepada sub sistem yang lainnya dan selalu menunjukkan sub sistemnya yang saling benar, timbulnya sikap instansi sentris atau fragmentaris antar sub sistem maupun tumpang tindih kewenangan.
- b. Adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing sub sistem, sehubungan dengan tugas sub sistem dalam peradilan pidana terpadu.
- c. Kesulitan dalam membuat data statistik kriminal yang bersumber dalam satu pintu, karena dalam penanggulangan kejahatan melalui proses hukum sudah tidak melalui satu pintu lagi sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Masalah instansi sentris, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing sub sistem yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang tidak konsekuen dapat juga disebabkan oleh faktor lemahnya

---

<sup>61</sup> H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *op.cit.*, hlm.3.

koordinasi antar instansi penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam sistem yang terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan dan keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu.

Untuk mewujudkan koordinasi tersebut, diperlukan adanya hubungan kerja yang baik, dalam arti terjadinya komunikasi diantara penegak hukum. Betapa pentingnya komunikasi dapat digambarkan Pinner, bahwa “communication and coordination are inseparable parts of administration”<sup>62</sup> Menurut Dann Sugandha, bahwa tanpa komunikasi, koordinasi tidak mungkin akan berjalan, dan tidak mungkin dicapai karena koordinasi merupakan hal akhir dari komunikasi yang efektif.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tujuannya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakekatnya masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan yang memungkinkan segenap sub sistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.<sup>63</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>64</sup> sistem peradilan pidana terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan,

---

<sup>62</sup> Dann Sugandha, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, (Jakarta, Inter Media, 1991), hlm.12.

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 19.

kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) dan sistem “penegakan hukum” pada dasarnya merupakan “sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini identik pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana” (SKK-HP).

Dengan demikian, “kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana)” dilaksanakan oleh 4 (empat) badan seperti yang telah dikemukakan diatas. Keempat badan itulah yang disebut sebagai ‘badan-badan kehakiman’ , menurut istilah yang digunakan dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum dilakukan amandemen ke-3).

### **C. Unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana dan Faktor-Faktor Pendukung Integralitasnya**

Unsur sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait. Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efektif dan efisien, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan ditingkat ini.
4. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari lembaga penegak hukum yang menjadi unsur dari sistem peradilan pidana secara formil saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan faktor-faktor yang mendukung integralitasnya suatu sistem peradilan pidana adalah bahwa lembaga peradilan dibuat dengan tugas-tugas tertentu, sekurang-kurangnya bertugas menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menetapkan aturan hukum agar keadilan dapat diwujudkan kepada pihak lain.

Lembaga peradilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengkaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga peradilan yang berpangkal dari kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat sekitarnya memberi makna bahwa lembaga peradilan bukan suatu badan otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai badan yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja didalam masyarakat tersebut.<sup>65</sup>

Didalam memahami lembaga peradilan seperti itu, mengisyaratkan pula pada suatu pengertian bahwa lembaga peradilan adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yakni sistem masyarakat, namun tetap merupakan sistem tersendiri terbatas dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, lembaga peradilan dalam upaya menghasilkan suatu out put memerlukan masukan-masukan baik berupa bahan-bahan hukum (perkara hukum) yang akan mempengaruhi bentuk

---

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 54.

proses yang dijalankan peradilan serta hasil akhir dari proses itu, atas dasar pendekatan sistem maka dapat diduga bahwa faktor-faktor yang berperan dalam proses penyelenggaraan peradilan meliputi masukan bahan yang berupa perkara yang terjadi dan masukan instrumental berupa peraturan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil, penegak hukum dan fasilitas atau sarana penunjang. Semua faktor tersebut akan diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut<sup>66</sup> :

1. Faktor perkara yang terjadi;

Lembaga peradilan bukan pencipta perkara melainkan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara. Perkara yang terjadi bukan atas keinginan lembaga itu, melainkan muncul dari mereka diluar lembaga tersebut. Apabila lembaga peradilan memperoleh masukan perkara menunjukkan isyarat untuk memulai bergerak memahami perkara yang diterimanya itu. Bentuk corak perkara yang diterima itu akan menentukan cara-cara peradilan dalam menanganannya.

2. Faktor peraturan-peraturan hukum

Konsekuensi dari negara hukum adalah senantiasa menselaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang dirumuskan oleh hukum. Pada negara yang demikian itu maka setiap perbuatan yang dilakukan hanya dapat dikatakan sah apabila perbuatan telah mendapat suatu legitimasi ataupun tetap berpedoman pada suatu aturan hukum. Peranan peraturan hukum dapat terlihat pada saat lembaga peradilan sedang memproses suatu perkara. Peranan peraturan hukum disini adalah menjadi pedoman dalam menyelesaikan

---

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, *ibid.*, hlm. 51-60.



setiap perkara yang dihadapinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Peradilan lainnya adalah suatu pedoman bagi lembaga peradilan.

### 3. Faktor penegak hukum

Penyelenggaraan peradilan khususnya pada tingkat pengadilan tidak dapat pula mengabaikan peran penegak hukum. Posisi penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan adalah sangat dominan karena semua input yang masuk kedalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada out put manakala telah mendapat pengolahan terlebih dahulu dari penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara)

### 4. Faktor fasilitas atau sarana penunjang

Penyelenggaraan peradilan pidana di tingkat pengadilan nampaknya tidak sekedar membutuhkan masukan baik berupa perkara, peraturan hukum ataupun aktifitas para penegak hukum, melainkan juga sangat membutuhkan pula masukan-masukan atau sarana penunjang yang secara sederhana dapat dirumuskan, sebagai sarana untuk mencapai tujuan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1980), hlm. 17.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM DAN LEMBAGA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Politik Hukum**

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*. Istilah ini sebaiknya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan yaitu *politiekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hense Van Maarseveen karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang dimaksudkan oleh Hense van Maarseveen untuk mengganti istilah hukum tata negara.

Achmad Ali telah mengumpulkan lebih dari lima puluh definisi dan pengertian tentang hukum yang disarikan dari berbagai aliran ilmu hukum yang ada dan dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak Aristoteles, Ibnu Khaldun hingga Dworkin.<sup>68</sup> Dari lima puluhan definisi dan pengertian hukum itu masing-masing ahli berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena sifat yang abstrak dan cakupan yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum tersebut. Dengan kata lain, sejak dahulu hingga sekarang para ahli hukum tidak pernah

---

<sup>68</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 17.

sepakat untuk mengakui sebuah definisi hukum yang berlaku secara umum yang dapat diterima di seluruh dunia, atau mengutip Sri Soemantri Martosoewignjo, hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Istilah kebijakan, ternyata memiliki keragaman arti. Hal itu dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh yang mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya kebijakan itu. Klein misalnya, menjelaskan bahwa kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran dan yang dijalankan langkah demi langkah.<sup>70</sup>

Penjelasan etimologis di atas masih sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman tentang apa itu politik hukum.

---

<sup>69</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-I, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.33.

<sup>70</sup> A. Hoogerwerf, *Overheidsbeleid*, diterjemahkan oleh R. L. L. Tobing (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 7.

Di bawah ini, akan dijelaskan definisi-definisi politik hukum yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup *concern* mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu :

1. Padmo Wahjono<sup>71</sup> mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>72</sup> Sehingga Padmo Wahyono menyimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*).

2. Teuku Mohammad Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>73</sup>

Pernyataan “mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan “mengenai

---

<sup>71</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

<sup>72</sup> Padmo Wahyono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29 (April 1991), hlm. 65.

<sup>73</sup> *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm. 4.

arah perkembangan yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Dengan demikian, berbeda dengan definisi politik hukum yang dikemukakan Padmo Wahjono, yang lebih mengarah pada hukum yang bersifat *ius constituendum*, definisi politik hukum yang dirumuskan oleh Radhie tampaknya memiliki dua bagian yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu *ius constituendum* dan *ius constitutum*.

3. Soedarto mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>74</sup> Dijelaskan pula bahwa, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>75</sup>

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto di atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan “mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sedangkan pernyataan “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

---

<sup>74</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

<sup>75</sup> Soedarto, *op.cit.*, hlm.151.

Berbeda dengan dua pengertian sebelumnya, Soedarto tidak hanya berbicara pada kurun waktu apa hukum yang diterapkan (*ius constituendum*), tetapi tampaknya sudah pula menyinggung kerangka pikir macam apa yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum.

4. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>77</sup>

5. C.F.G. Sunaryati Hartono tidak pernah menjelaskan secara eksplisit pengertian politik hukum. Namun, itu bukan berarti bahwa ia tidak mepedulikan keberadaan politik hukum dari sisi praktisnya. Dalam hal ini, ia melihat politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 252-233.

pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>78</sup> Pernyataan “menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki” mengisyaratkan bahwa kerangka kerja politik hukum menurut Sunaryati Hartono lebih menitik beratkan pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

6. Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>79</sup> Politik hukum nasional bisa meliputi (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai “*kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan*”. Kata kebijakan di sini berkaitan dengan

---

<sup>78</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>79</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *loc.cit.*

adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>80</sup>

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat.<sup>81</sup> Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga dalam politik hukum.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- (1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- (2) Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>82</sup>

## **B. Pengertian Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan hukum pidana yang baik. Pernyataan

---

<sup>80</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 310-314.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 14.

<sup>82</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 159.



tersebut senada dengan definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* adalah "*suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik*".

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>83</sup>, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "*kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana*".

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).


Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kebijakan atau politik hukum juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*), dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.43.

didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagian dibawah ini :



Masalah kebijakan perundang-undangan pidana sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan perundangan-undangan pidana tersebut dapat berupa hukum pidana materiil (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formil (KUHP) serta hukum pelaksanaan pidana. Menurut Sidik Sunaryo, jika memperbincangkan mengenai sistem penegakan hukum, maka dapat dikemukakan berbagai

pandangan yang relevan dari perspektif apapun yang mengarah pada implementasi dan efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dikatakan sebagai langkah awal karena menurut Muladi, berbicara mengenai bagaimana cara menanggulangi kejahatan secara mutatis mutandis terkait dengan masalah penegakan hukum pidana.<sup>85</sup>

Secara garis besar, menurut pendapat Barda Nawawi Arief perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan meliputi<sup>86</sup>:

- a) Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan
- b) Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya
- c) Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, dapat dikatakan undang-undang membentuk ruang lingkup beroperasinya sistem peradilan pidana karena menurut Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana walaupun apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung didalamnya termasuk juga pembuat undang-undang

---

<sup>84</sup> Sidik Sunaryo, *op. cit.*, hlm.3.

<sup>85</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm.IX.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hal. 55.

sebagaimana dikemukakan oleh Nagel<sup>87</sup> yang tidak memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajarlah apabila kebijakan perundang-undangan atau kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>88</sup> Sudarto pernah mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas yang dikutip dari pendapat Jorgen Jepsen ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan oleh badan-badan resmi, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>89</sup>

Menurut La-Patra "*Crime Policy*" dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan (*prevention crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*). Dengan demikian, apabila ternyata kejahatan tidak berkurang atau malah meningkat, hal ini dapat dilihat sebagai suatu petunjuk atau indikator tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada.<sup>90</sup>

Kurang baiknya kondisi undang-undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan antara lain dikemukakan oleh J.E. Sahetappy, walaupun disamping itu dikemukakan pula adanya faktor lain, yaitu pelaksanaan undang-

---

<sup>87</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit.* Hlm.1.

<sup>90</sup> Muladi, *loc.cit.*, hlm.IX.

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan penegakan dan pengembagn Hukum Pidana, op.cit.* hlm. 55-56.

undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak-tanduk dari para penegak hukum.<sup>91</sup>

Dalam salah satu laporan Konggres PPB ke-VI mengenai *The Prevention of crime and the treatment of offenders*, khususnya yang membicarakan “*crime Trends and crime prevention Strategies*”. antara lain dikemukakan :<sup>92</sup>

*Often, lack consistency between law and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system”*

Dengan demikian, menurut konggres, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dan kenyataan merupakan faktor kriminogen; *semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektivitasan sistem hukum itu.* Ketidaksesuaian antara undang-undang dan kenyataan, yang menurut Konggres PBB itu dapat merupakan faktor kriminogen, dapat mencakup pengertian yang sangat luas. *Ketidaksesuaian itu hanya berarti tidak sesuai dan tidak responsif lagi terhadap problem-problem atau terhadap problem-problem sosial atau terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan pembangunan saat ini.* Ketidaksesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang dan kenyataan dan kebutuhan masyarakat itulah yang dapat menyebabkan undang-undang itu disfungsi dan pada akhirnya dapat menjadi faktor kriminogen.<sup>93</sup>

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan

---

<sup>91</sup> J.E. Sahetappy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, op.cit.*, hlm. 282.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* hlm. 58-59.

pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)". Konsekwensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktural (*structural*) dan substansi (*substansive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Marc Ancel, sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".<sup>94</sup>

Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".<sup>95</sup>

Berdasar dimensi diatas, jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui suatu tahapan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 29.

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>96</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*), criminal law policy atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Muladi, Op.Cit., hal. 13.

<sup>97</sup> Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. 12.

Bila dikaji lebih luas lagi maka kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>98</sup>

Sebagaimana terlihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terlihat bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dalam arti Negara Pengurus (*Verzorgingsstaat*) hal tersebut tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia empat yang berbunyi sebagai berikut :

“ .....untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ....”

Berdasar uraian diatas, terlihat bahwa negara berperan sangat penting dalam mengurus kesejahteraan rakyat baik dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dan dituangkan dengan atau dalam bentuk peraturan-peraturan negara. Menurut Maria Indriati Soeprapto<sup>99</sup> ,

“Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa kehadirannya karena didalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengutamakan pada pembentukan undang-undang melalui cara kodifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada di belakang dan terkadang terasa ketinggalan, tetapi dapat selalu

---

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm.30.

<sup>99</sup> Maria Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 1-2.



berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat”.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas yang mendasari proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut pendapat Hamid Attamini<sup>100</sup>, Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut sesuai dengan asas-asas secara berurutan dapat disusun sebagai berikut :

- a) Cita hukum Indonesia
- b) Asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasar konstitusi
- c) Asas-asas lainnya

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh :<sup>101</sup>

- a) Cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (Idee),
- b) Norma fundamental negara yang tidak lain adalah Pancasila (Sila-sila tersebut berlaku sebagai norma),
- c) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (der primat des rechts),
- d) Asas-asas Pemerintahan berdasar Sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Apabila mengikuti pembagian mengenai asas yang formal dan asas yang material, maka Hamid Attamini cenderung untuk membagi asas-asas

---

<sup>100</sup> A. Hamid S Attamini, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 199, hlm. 344-345.

<sup>101</sup> Ibid

pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut kedalam asas formil maupun materiil yaitu :

Asas-asas formil, dengan perincian : <sup>102</sup>

- 1) Asas tujuan yang jelas
- 2) Asas perlunya pengaturan
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat
- 4) Asas materi muatan yang tepat
- 5) Asas dapatnya dilaksanakan
- 6) Asas dapatnya dikenali

Asas-asas materiil, dengan perincian :

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

### **C. Politik Hukum Pidana Tentang Badan Penyidik Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah pembentukan badan penyidik tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dengan suatu proses pembentukan *Ius Constituendum* dari *Ius Constitutum* dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>102</sup> Ibid, hlm. 345-346.

Proses pembentukan *Ius Constitutum* dari *Ius Constituendum* dalam rangka menghadapi perubahan dan atau perkembangan kehidupan bermasyarakat, adalah sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. *Ius Constitutum* (sebagai keadaan pangkal atau dasar)
2. Perubahan kepentingan kehidupan bermasyarakat (sebagai penyebab atau latar belakang perubahan).
3. Terbentuknya *Ius Constitutum* (sebagai tujuan perubahan) melalui proses yang telah ditentukan.
4. Produk perubahan, yaitu *Ius Constituendum*
5. Hukum yang menetapkan prinsip hukum yang merupakan kerangka dan mengarahkan perkembangan hukum masa kini ke masa mendatang.

Marc Ancel pernah mengatakan, bahwa “modern Criminal Science” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”<sup>104</sup>. Dikemukakan olehnya, bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

---

<sup>103</sup> Soehino, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>104</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cetakan keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 23.

Yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi March Ancel itu jelas adalah perturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah “penal policy” menurut March Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Sebagaimana pengertian politik hukum yang didefinisikan oleh Sudarto<sup>105</sup> bahwa politik hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat melalui kebijakan negara oleh badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, maka ketika kondisi masyarakat menghendaki adanya perlindungan yang optimal guna mewujudkan perlindungan masyarakat dari suatu kejahatan, maka negara harus mengambil suatu kebijakan hukum dengan membentuk suatu aturan atau hukum positif.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>106</sup> Dalam kesempatan lain Sudarto juga menjelaskan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha

---

<sup>105</sup> Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>106</sup> Sudarto, *op. Cit.*, hlm. 161.

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>107</sup>

Dalam Preambule Konvensi PBB tentang anti korupsi (UNCAC) yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada tanggal 9 Desember 2003 dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006, dinyatakan secara tegas keprihatinan dunia internasional akan keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, baik besar atau kecil termasuk negara berkembang seperti Indonesia, korupsi adalah unsur utama penyebab terpuruknya ekonomi dan hambatan mendasar dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.<sup>108</sup> Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang

---

<sup>107</sup> Sudarto, *op. cit.*, hlm. 93-109.

<sup>108</sup> Basrief Arief, *Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Modal Utama pemberantasan Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik dengan Tema “Harapan Penegakan Hukum, Fenomena Artidjo Alkostar”, diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UII Yogyakarta di Gedung Bidakara Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014, hlm. 1.

ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu berupa tidak adanya kemauan pemerintah (*goodwill*) didalam mendukung upaya pemberantasan korupsi misalnya minimnya dukungan dana penanganan kasus-kasus korupsi oleh lembaga penyidik di kepolisian dan kejaksaan termasuk sarana pendukungnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum yang masih rendah misalnya rekrutmen penyidik yang belum transparan dan kompetitif, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang disebabkan adanya kesan rivalitas antar penegak hukum, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi misalnya adanya unsur suap maupun perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat penyidik.

Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ternyata belum mampu menjawab harapan masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal khususnya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pelaku yang memiliki jabatan politik, sehingga ketika terjadi reformasi pada tahun 1998 dibentuklah badan penyidik yang diberi wewenang melakukan penyidikan sekaligus penuntutan melalui undang-undang nomor 30 tahun 2002 dengan membentuk badan penyidik baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lahirnya KPK ini sebenarnya sebagai amanat dari pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “*dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi*”.<sup>109</sup>

Lahirnya penyidik baru yaitu KPK yang komisionernya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat ini diharapkan mampu menjawab keraguan dan pesimisme masyarakat yang tingkat kepercayaannya kepada lembaga yang sudah ada terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia semakin menurun. KPK oleh undang-undang diberi wewenang yang sangat luas sehingga akan lebih maksimal didalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Disamping harus berperan menjalankan fungsinya sebagai penyidik dan sekaligus penuntut, KPK juga memiliki peran mendorong penyidik lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk memaksimalkan diri didalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum.

Kesimpulan penulis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini sejalan dengan arah politik hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa tujuan dari politik hukum adalah mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu produk hukum

---

<sup>109</sup> Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2013.

maupun perundang-undangan pidana yang baik yang hendak diberlakukan oleh negara didalam menanggulangi kejahatan untuk mencapai tujuan negara.<sup>110</sup>

#### **D. Sejarah Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah pembentukan penyidik tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode pemerintahan yaitu :

##### **a. Periode Orde Lama :**

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi, yaitu pertama, dengan perangkat aturan undang-undang keadaan bahaya, lembaga ini disebut "Panitia Retooling Aparatur Negara" (PARAN). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Prof. Mohammad Yamin dan Roeslan Abdulgani. Lembaga ini berakhir dengan deadlock karena para pejabat tidak mau melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga tersebut dengan alasan bahwa mereka bertanggungjawab kepada presiden, selain itu juga adanya kekacauan politik sehingga lembaga tersebut menyerahkan tugasnya kepada pemerintah. Kedua adalah pada tahun 1963 Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, menunjuk lagi A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan "Operasi Budhi" kedua lembaga ini dibentuk guna menciptakan aparat yang bersih termasuk melakukan operasi pemberantasan korupsi di perusahaan-perusahaan milik negara seperti Pertamina, namun karena

---

<sup>110</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Loc.Cit., hal.93 dan 109.



tidak ada perangkat hukum yang lengkap serta situasi politik yang tidak stabil akhirnya kedua lembaga ini tidak berfungsi dengan baik bahkan mengalami kemandegan.<sup>111</sup> Setelah lembaga PARAN dan Operasi BUDHI dianggap gagal kemudian Soebandrio membentuk badan baru berdasarkan Keppres Nomor 98 Tahun 1964 yaitu Komando Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR) yang langsung diketuai presiden Ir. Soekarno dengan dibantu oleh Soebandrio dan A. Yani juga mengalami kebuntuan. Tidak berfungsinya lembaga ini karena banyak pejabat yang berlindung dibalik kekuasaan presiden yaitu ketika dilakukan pemeriksaan berdalih belum ada ijin dari presiden dan alasan lainnya misalnya lembaga ini dianggap mengganggu prestise presiden sehingga harus dibubarkan. Walau demikian lembaga ini mampu menyelamatkan uang negara sebesar sebelas milyar, angka yang cukup besar pada saat itu.<sup>112</sup>

Menurut pendapat penulis bahwa di masa periode orde lama ini telah terjadi kejahatan korupsi di tingkat elit kekuasaan dan badan-badan usaha milik negara sehingga presiden harus membentuk lembaga yang diberi wewenang melakukan penyidikan, hakekat dari pembentukan lembaga penyidik tersebut walaupun bukan setingkat undang-undang sebenarnya dimaksudkan untuk membersihkan pemerintahan dari perbuatan koruptif akan tetapi karena terjadi instabilitas politik dan pengaruh kekuasaan presiden yang saat itu terlalu besar penegakan hukum justru tidak berjalan namun demikian pembentukan badan yang

---

<sup>111</sup> <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491></ref >, Akses 11 Maret 2014.

<sup>112</sup> <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=59504>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2014

memiliki kewenangan menyidik pelaku korupsi telah mengikutsertakan masyarakat didalamnya seperti terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat dalam lembaga tersebut.

#### **b. Periode Orde Baru**

Setelah Soeharto memegang kekuasaan maka dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung dengan Kepres Nomor 228 tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dengan tetap mendasarkan pada UU No. 24 Tahun 1960 dan juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, maksud dan tujuan pembentukan lembaga tersebut untuk memberikan “penilaian obyektif” terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan “pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi” namun hasil yang didapatkan belum memuaskan masyarakat, sehingga lahir badan baru yang bernama Komisi Anti Korupsi (KAK) pada tahun 1970. Komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau hanya dua bulan sejak terbentuk.<sup>113</sup>

Di era orde baru ini produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi adalah undang-undang nomor 3 tahun 1971, undang-undang ini menurut penulis memiliki kelemahan bahkan tidak efektif karena para pelaku koruptor mampu mensiasati dan memanfaatkan kelemahan undang-undang tersebut, misalnya jika pelaku telah membayar uang sesuai nilai yang ia korupsi maka pelaku tidak perlu diadili di pengadilan karena unsur kerugian negara sudah tidak ada lagi.

---

<sup>113</sup> Marwan Effendy, *Eksistensi Kejaksaan dan Sejarah Penyidikan Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Seminar dengan Tema “Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat”, diselenggarakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2010, hlm. 2.

Di era orde baru ini menurut pendapat penulis telah terbentuk lembaga penyidik yang bersifat tidak permanen sehingga tidak memiliki aksi yang maksimal, lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1971 memiliki banyak kelemahan. Lembaga penyidik yang permanen hanya dimiliki oleh jaksa dengan mendasarkan tugas dan wewenangnya dengan HIR, akan tetapi kontrol presiden yang sangat kuat menjadikan lembaga baik yang permanen maupun non permanen tidak berfungsi secara maksimal.

Pada saat orde baru pemberantasan korupsi masih mengandalkan lembaga penyidik yang sifatnya sementara, lembaga penyidik tersebut hanya diisi oleh orang-orang terdekat presiden sehingga belum melibatkan peran serta masyarakat.

### **c. Periode Era Reformasi**

#### **c.1. Presiden BJ. Habibie**

Di awal era reformasi, usaha pencegahan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme namun di era pemerintah presiden BJ. Habibie tidak ada pembentukan badan penyidik korupsi baru sehingga masih mengandalkan badan penyidik kejaksaan dan kepolisian.

#### **c.2. Presiden Abdurrahman Wahid**

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa

Agung. TGPTPK dibentuk dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2000 sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat tidak mendapat dukungan. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan judicial review tiga orang Hakim Agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan dengan putusannya nomor 03P/HUM/2000 karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1999.<sup>114</sup>

Kelebihan dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid ini sebenarnya sudah mencerminkan unsur dari kepolisian dan kejaksaan dengan harapan akan tercipta suatu sinergi koordinasi yang dimaksudkan dalam sistem peradilan pidana terpadu, namun ternyata tidak dapat bekerja dengan maksimal dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat.

### **c.3. Presiden Megawati Soekarno Putri**

Di era presiden Megawati Soekarno Putri disahkan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, kedua produk hukum tersebut sampai saat ini masih berlaku walaupun ada kelemahan-kelemahan namun undang-undang ini dipandang sebagai produk hukum yang masih relevan untuk dipertahankan.

---

<sup>114</sup> *Ibid*

Pada tahun 1999 terbentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komisi ini bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian KPK. Upaya terakhir mempertahankan KPKPN melalui permohonan Judicial Review akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **c.4. Presiden Susilo Bambang Yudoyono**

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggantikan Megawati Soekarno Putri pada saat pelaksanaan program 100 hari pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, dibawah koordinasi Wakil Presiden. Tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri namun tim tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan maupun penuntutan melainkan hanya melakukan penangkapan dan eksekusi.

Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak

pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.

Masa tugas Tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan dan BPKP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap tiga bulan, Timtas tipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Tidak lama setelah berdiri, tim ini sudah disibukkan dengan penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.<sup>115</sup>

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menentukan adanya kriteria kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi, dalam Kepres nomor : 11 tahun 2005 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtas Tipikor tidak menyebutkan kriteria kasus apa saja yang menjadi kewenangannya, namun Timtas Tipikor ini menurut pendapat penulis sebenarnya memiliki keunggulan karena mampu menciptakan sinkronisasi dan koordinasi antar unsur lembaga penegak hukum walaupun disisi lain keberadaan Timtas Tipikor yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) yang langsung bertanggungjawab kepada presiden secara tidak langsung memberi kesan bahwa adanya dualisme kepemimpinan di lembaga kejaksaan yaitu Jaksa Agung dan Ketua Timtas Tipikor. Dibandingkan pemerintahan sebelumnya, harus diakui Presiden SBY membawa perubahan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi

---

<sup>115</sup><http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491></ref>, Akses tanggal 2 April 2014.

yang menjadi prioritas utamanya. Tak cukup mengandalkan KPK yang hanya memiliki sumber daya terbatas, Kejaksaan dan Kepolisian, Presiden membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Timtas Tipikor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2005 beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya unsur Kepolisian dan auditor dari BPKP, Timtas Tipikor yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, praktis memiliki kelengkapan yang memadai untuk memberantas korupsi namun demikian Timtas Tipikor juga rentan terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan di kalangan eksekutif.

Timtas Tipikor bubar karena Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2000 yang mengacu pada pasal 27 undang-undang nomor 31 tahun 1999 telah dibatalkan dan dianggap bertentangan dengan judicial review Mahkamah Agung sehingga acuan pemberantasan korupsi kembali ke undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Menurut pendapat penulis, badan penyidik yang ada di era reformasi lebih baik dibandingkan pada era sebelumnya yaitu era orde lama dan orde baru, karena badan penyidik yang lahir pada era reformasi selain badan penyidik yang telah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan telah menunjukkan sinkronisasi yang mengarah pada sistem peradilan pidana yang terpadu seperti Timtas Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu dengan melibatkan unsur masyarakat yang direkrut dengan melibatkan masyarakat dapat memperoleh penyidik yang kredibel.

## E. Pengertian penyidikan dan aparat penyidik

### E.1. Pengertian penyidikan

Tahap penyidikan adalah tahapan pertama dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana dan merupakan tahapan yang paling penting karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka untuk kemudian menjalani proses selanjutnya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.

Penyidikan, adalah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia). Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat (2) memberi definisi penyidikan sebagai berikut :<sup>116</sup>

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

R. Soesilo menguraikan arti kata penyidikan sebagai berikut :<sup>117</sup>

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas” arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Kadang-kadang juga dipakai istilah “pengusutan” atau “penyelidikan”.

<sup>116</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 3

<sup>117</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 23.



Orang Belanda menyebutnya “*opsporing*”, atau dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Arti tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orangnya yang telah berbuat kejahatan tersebut.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>118</sup>

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian
- 4) Pemanggilan saksi atau tersangka
- 5) Penahanan sementara
- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampingan perkara

---

<sup>118</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, tanpa tahun terbit, hlm. 72).

- 11) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

## **E.2. Pengertian aparat penyidik**

Pengertian aparat penyidik sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan menurut R. Soesilo mendefinisikan penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.<sup>119</sup>

Didalam tulisan ini penulis langsung fokus kepada pengertian aparat penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia saat ini yang terdiri dari :

### **a). Penyidik POLRI**

Wewenang Polri didalam melakukan penyidikan korupsi di sebutkan dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>119</sup> R. Soesilo, *Taktik dan teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, (Bogor: Politea, 1980, hlm. 57.

Tugas pokok Kepolisian Negara RI menurut pasal 13 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pasal 14 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang memberantas teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

Selain kewenangan tersebut diatas disebutkan dalam pasal 16, bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk ;

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

#### **b). Jaksa**

Pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang baru (KUHAP). Maka polisi menjadi penyidik (utama) dan juga koordinator penyidik tindak pidana instansi lain.<sup>120</sup> Dalam pada itu setiap kali Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara dari penyidik tidak lengkap, ia harus mengembalikan berkasnya kepada penyidik untuk dilengkapi.<sup>121</sup>, disamping itu jaksa tetap diberi wewenang melakukan penyidikan beberapa tindak pidana yang besar maupun yang biasa sebagaimana diatur oleh hukum acara khusus dalam beberapa undang-undang, yang dikenal sebagai tindak pidana khusus, seperti misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana subversi.<sup>122</sup> Wewenang jaksa didalam menyidik perkara korupsi tersebut saat ini diperkuat dengan undang-undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 khususnya pasal 30 ayat (1).

Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 sebagai pengganti dari undang-undang nomor 15 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

---

<sup>120</sup> Roeslan Saleh, *op. cit.* hlm. 6.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

**b).1. Di Bidang Pidana :**

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

**b).2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :**

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peran dari jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah selaku Jaksa Pengacara Negara.

**b).3. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan Turut Menyelenggarakan Kegiatan :**

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

**c). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).**

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dengan kondisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan

keuangan negara , perekonomian negara, dan menghambat pembangunan. Pada bagian lain disebutkan pula bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>123</sup>

Pasal 43 UU Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tugas dan wewenangnya yang diatur didalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yaitu :

- a) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- c) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas tersebut. KPK memiliki kewenangan-kewenangan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 7,8,12,13 dan 14 UU nomor 30 tahun 2002 yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>124</sup>

- a. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap suatu perkara korupsi yang masuk dalam lingkup tugasnya dengan instansi terkait;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Meminta laporan instansi terkait mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi;

---

<sup>123</sup> Konsideran huruf a dan b UU nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

<sup>124</sup> M. Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK dalam peradilan korupsi di Indonesia" artikel jurnal HUKUM, dengan judul sampul Perkembangan Lembaga Peradilan Indonesia, nomor 26 vol.11 Mei tahun 2004, hal. 38-40.



- e. Melakukan pengawasan, penelitian dan penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi;
- f. Karena alasan-alasan tertentu, KPK dapat mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap suatu perkara korupsi yang berada dalam lingkup tugasnya, sekalipun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Selain kewenangan tersebut diatas, kewenangan lain KPK adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU nomor 30 tahun 2002, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sub c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sementara itu Pasal 12 menyebutkan lebih jauh kewenangan KPK, bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c KPK berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara

- perijinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
  - i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dibebankan dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan tugas monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e. Pasal 14 memberikan kewenangan kepada KPK sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkajian di semua sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada presiden republik Indonesia, DPR RI, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selain diberikannya beberapa kewenangan, KPK juga dibebani kewajiban oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 yaitu :

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia dan BPK;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Arah Politik Hukum Pembentukan Berbagai Lembaga Penyidik Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Beserta Kewenangan-Kewenangannya**

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penyidik dan saat ini lembaga penyidik tersebut antara lain yaitu penyidik dari kepolisian, kejaksaan dan KPK. Pembentukan lembaga penyidik tersebut tidak hanya sekedar menambah penyidik yang telah ada tetapi memiliki tujuan dan arah yang hendak dicapai oleh pemerintah yaitu dalam rangka mengendalikan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi, dari masing-masing lembaga penyidik tersebut ternyata pada awal pembentukannya memiliki arah politik hukum yang bervariasi walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi yaitu :

**Pertama** : Pembentukan lembaga penyidik tindak pidana korupsi dari kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan perkara korupsi berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf a undang-undang kepolisian yang menyatakan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>125</sup>.

Penjelasan dari ketentuan tersebut adalah pada hakekatnya hukum acara pidana memberikan peran utama kepada kepolisian negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana namun demikian hal tersebut tetap mempertahankan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>126</sup>

Pada saat rancangan undang-undang kepolisian diajukan oleh pemerintah ternyata pemberian kewenangan kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana termasuk menyidik kasus korupsi mendapatkan perdebatan dan respon yang beragam dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI khususnya dari anggota Fraksi Reformasi yaitu Prof. Dr. Moh. Asikin, SH. walaupun sejak awal maksud pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tersebut menyatakan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kepolisian untuk semua tindak pidana tidak menghilangkan dan menghapus kewenangan penyidik lainnya namun demikian Fraksi Reformasi menyatakan didalam rancangan undang-undang tersebut secara spesifik tidak menyebutkan kewenangan kepolisian untuk menyidik perkara korupsi namun Fraksi Reformasi tetap menghendaki penyidikan tidak dimonopoli oleh kepolisian (tidak tunggal) karena ada undang-undang lain yang telah memberikan kewenangan penyidikan

---

<sup>125</sup> R.Soenarto, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Cetakan kedua (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) hlm.16.

<sup>126</sup> RUU Kepolisian Yang Diajukan oleh Pemerintah kepada Pimpinan DPR RI Tanggal 7 Desember 2000.

kepada instansi lainnya sehingga tidak menimbulkan dualisme kewenangan dan terkesan mengesampingkan penyidik yang telah ada sebelumnya<sup>127</sup>. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Permadi, SH. mengingatkan pemerintah adanya potensi konflik terhadap pemberian kewenangan kepada kepolisian tersebut misalnya potensi konflik antara kepolisian dengan TNI Angkatan Laut dalam wewenang menyidik kejahatan Zona Ekonomi Eksklusif dan potensi konflik antara kepolisian dengan kejaksaan karena wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah dimiliki oleh jaksa.<sup>128</sup>

Prof. JE. Sahetapi dari Fraksi PDIP justru menghendaki kepolisian harus berbesar hati untuk tidak berambisi menjadi penyidik tunggal karena semakin banyak institusi yang memiliki kewenangan menyidik maka akan semakin bagus walaupun pendapat JE. Sahetapi tersebut ditentang oleh rekan separtainya yaitu V.B. Da Costa yang menghendaki penyidikan dikembalikan kepada KUHAP karena sesuai dengan amanat Tap MPR RI Nomor : III/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 yaitu tentang Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara selain meningkatkan kesejahteraan rakyat Tap MPR RI Nomor : III/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tersebut juga mengamanatkan untuk menertibkan aparat penegak hukum sehingga dasar kewenangan jaksa melakukan penyidikan dalam kasus korupsi adalah tidak berdasar karena hanya hasil interpretasi dari pasal 284 KUHAP yang dalam praktek sampai saat ini masih berlangsung tanpa ada yang mampu menghentikan,

---

<sup>127</sup> Rapat pembahasan RUU Kepolisian pada tanggal 7 Oktober 2001.

<sup>128</sup> *Ibid*

padahal sesuai amanat KUHAP, kepolisian melakukan penyidikan dan jaksa melakukan penuntutan.<sup>129</sup> Namun demikian pihak terhadap keberatan-keberatan tersebut pemerintah tetap menginginkan bunyi Rancangan Undang-undang tersebut tetap menghendaki kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyidikan termasuk penyidikan kasus korupsi mengingat dalam Rancangan Undang-undang tersebut adalah untuk kepolisian sedangkan jika ada kewenangan instansi lain yang diatur dalam undang-undang lainnya maka hal tersebut tidak menjadi masalah seperti Komnas HAM yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dan TNI AL di bidang ZEE dan didalam Rancangan Undang-undang tersebut juga tidak ada menyebut kepolisian sebagai penyidik tunggal.<sup>130</sup> Pendapat pemerintah tersebut disetujui oleh Agun Gunanjar Sadarso, Akil Mohtar dari Fraksi Golkar, Aisyah Amini, SH dari PPP maupun Drs. I Ketut Astawa dari Fraksi TNI/Polri.<sup>131</sup>

Indra Adji, S.iK selaku penyidik dari lembaga kepolisian menyetujui adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut karena tugas kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan saja namun sebagai manifestasi tugas sebagai penegak hukum dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat. Indra Adji yakin dengan dengan diberikannya kewenangan tersebut maka tujuan pemberantasan korupsi akan semakin efektif apalagi jika penyidik kejaksaan dapat bersinergi dengan penyidik kepolisian mengingat struktur

---

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> Keterangan Pemerintah Dalam Pembahasan RUU Kepolisian di DPR RI Tanggal 11 Oktober 2001.

<sup>131</sup> Pembahasan Daftar Isian Masalah Antara Pemerintah Dengan DPR RI Tentang Kewenangan Kepolisian Pada Hari Senin Tanggal 10 September 2001.

penyidik kepolisian dan kejaksaan berada di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia.<sup>132</sup>

Kesimpulan dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah :

1. Latar belakang polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dilatarbelakangi karena polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sehingga dengan demikian maka pemberantasan korupsi akan lebih efektif.

2. Tujuan dari pembentukan penyidik tindak pidana korupsi dari kepolisian dimaksudkan supaya pemberantasan korupsi berjalan secara efektif karena pemberantasan korupsi saat ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga penyidik saja.

Menurut penyusun bahwa dengan dibentuknya lembaga penyidik kepolisian maka seharusnya pemberantasan korupsi akan berjalan lebih baik mengingat jumlah personil penyidik kepolisian sangat banyak yang struktur organisasinya sampai di tingkat kecamatan atau polsek.

**Kedua** : Pembentukan penyidik pada tindak pidana korupsi dari kejaksaan, pembentukan lembaga penyidik dari kejaksaan memiliki sejarah yang sangat panjang karena sejak negara Republik Indonesia berdiri kewenangan

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan AKBP. Indra Aji, S.iK, Kasubdit Tipikor Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (15 September 2014).



melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh lembaga yang permanen hanya dimiliki oleh jaksa.

Kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dimulai sejak masa berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sampai dengan saat ini, karena pada masa berlakunya HIR penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.

Tap MPR Nomor : I-II/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara mengamanatkan adanya pencegahan terhadap gangguan kelancaran pembangunan berupa tindak pidana subversif, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan pengawasan terhadap agama dan aliran kepercayaan masyarakat. Atas dasar amanat Tap MPR Nomor : I-II/MPRS/1960 tersebut selanjutnya pemerintah mengajukan rancangan tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan RI yang didalamnya terdapat pembentukan penyidik untuk melakukan pengusutan terhadap gangguan kelancaran pembangunan. Didalam rancangan undang-undang tersebut tercantum tambahan wewenang jaksa untuk :<sup>133</sup>

- a. Mengambil inisiatif menyidik pelanggaran atau kejahatan maka ia menyerahkan penyidikannya kepada polisi negara, kecuali jika untuk baiknya penyelesaian perkara penyidikan itu perlu diselesaikan olehnya bersama-sama dengan polisi negara;
- b. Jika suatu perkara serempak disidik oleh jaksa dan polisi negara maka polisi negara melanjutkan penyidikan yang telah dimulainya kecuali jika untuk baiknya penyelesaian perkara penyidikan itu diselesaikan jaksa bersama-sama dengan polisi negara;
- c. Jaksa melakukan penyidikan tambahan, apabila dipandang perlu untuk kepentingan penuntutan suatu perkara.

---

<sup>133</sup> Rancangan Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia oleh Pemerintah Pada Tanggal 12 Mei 1961.

Didalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI tersebut Dahlan Kahar dari Partai Nasionalis mempersoalkan tentang tugas tambahan yang diberikan kepada jaksa khususnya tentang kewenangan melakukan penyidikan, memang pada saat itu didalam rancangan undang-undang kewenangan melakukan penyidikan tidak spesifik hanya melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi saja namun termasuk penyidikan dibidang ekonomi, subversif maupun kejahatan umum lainnya. Perdebatan tentang kewenangan jaksa saat itu hanya terkait soal kekawatiran adanya hubungan yang tidak harmonis dengan kepolisian negara termasuk pengawasan dalam hal penyidikan oleh jaksa seperti yang dikawatirkan oleh Djaja Wiriasumita dari Golongan Partai-Partai Islam. Nungtjik dari partai komunis didalam Rancangan Undang-Undang tersebut tetap menginginkan tugas penuntutan, tidak bisa dan tidak mungkin dipisahkan dari wewenang penyidikan.<sup>134</sup>

Pemberian kewenangan terhadap kejaksaan khususnya jaksa dalam penyidikan korupsi sejak masa HIR, karena penyidikan merupakan bagian dari penuntutan sehingga membawa konsekwensi menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Kewenangan yang diberikan sejak saat itu dipertahankan dengan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, yang ternyata sampai saat ini masih dipersoalkan diantaranya melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Rapat ke-28 Pembahasan RUU Kejaksaan antara Pemerintah dengan DPR-GR tanggal 19 Juni 1961.

<sup>135</sup> Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ke Mahkamah Agung RI, dengan Nomor Gugatan 28/PUU-V/2007, tanggal 15 November 2007.

Secara historis dasar kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia.

b) Pada masa HIR penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 46 Ayat (1) H.I.R).

c) Pada tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan (*vide* Pasal 2 *juncto* Pasal 7 Ayat (2)).

d) Pada tahun 1971, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 26 disebutkan Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin dan mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.

e) Pada tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHAP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 38, 39 dan 46 H.I.R ditiadakan. Namun demikian, wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversif masih tetap ada (*vide* Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya jo PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983).

f) Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI masih memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

g) Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengamanatkan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada ayat (1) menyatakan *Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang”*.

Penyusun mewawancarai penyidik dari kejaksaan yaitu Desy Meutia Firdaus yang menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada jaksa untuk menyidik perkara korupsi sejak berlakunya HIR sampai dengan saat ini yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebenarnya mengindikasikan bahwa masyarakat masih mempercayai peran serta kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, tujuan daripada diberikannya kewenangan tersebut karena selama ini sebagai penegak hukum jaksa dianggap mampu mengungkap kasus-kasus korupsi baik di level daerah maupun nasional namun demikian kewenangan yang telah dimiliki oleh kejaksaan tersebut dilain pihak membuat lembaga kejaksaan justru merosot citranya di tengah masyarakat padahal kejaksaan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga dibidang penuntutan berhasil mengemban amanat tersebut.<sup>136</sup> Tujuan lain pemberian kewenangan tersebut tidak hanya sekedar sebagai partisan didalam pemberantasan korupsi namun diharapkan mampu meningkatkan daya guna yang optimal didalam pemberantasan korupsi sehingga mampu menekan tingginya kejahatan korupsi dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kesimpulan dari pemberian kewenangan kepada kejaksaan sejak berlakunya HIR sampai saat ini yaitu dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah :

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Dr.Dessy Meutia, SH.MH., Koordinator Penyidik Satuan Khusus Kejaksaan Agung RI, Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (23 Oktober 2014).

1. Dengan latar belakang untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan mengingat saat itu pasca kemerdekaan dibutuhkan kondisi ekonomi yang stabil.

2. Supaya arah dan tujuan pemberantasan korupsi lebih efektif maka tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan pada level pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah maka kiranya penyidik kejaksaan yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki sejak berlakunya HIR sampai saat ini dapat mempersempit gerak kejahatan korupsi.

Menurut penyusun bahwa pemberian kewenangan melakukan penyidikan kepada kejaksaan harus dipertahankan karena dapat disinergikan dengan penyidik kepolisian dalam rangka mempersempit gerak pelaku kejahatan korupsi, apalagi dengan otonomi daerah yang saat ini pembangunan difokuskan didaerah-daerah maka penyidik kepolisian dan kejaksaan di kabupaten dan kota dapat dioptimalkan fungsi dan perannya supaya lebih efektif.

**Ketiga** : Pembentukan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* ternyata lembaga penyidik yang telah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan belum mampu bekerja optimal, untuk mengoptimalkan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk lembaga penyidik yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk hukum baru yaitu dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang

Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 5 Juni 2001 oleh Presiden RI ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid sebagai amanat dari pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam pertimbangannya alasan pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tersebut yaitu karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sejak tahun 1960 belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi yang modus operandinya dilakukan secara sistematis dan meluas yang melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.<sup>137</sup>

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah tersebut membawa suatu konsekwensi hukum tentang arah yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan terbentuknya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan korupsi, hal itu dapat dilihat dari pembahasan di fraksi-fraksi di DPR RI yang memiliki pendapat yang beragam misalnya Fraksi Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa adanya Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan langkah maju dan positif dalam rangka membersihkan praktek korupsi yang masih terus terjadi, karena pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah, yang setiap saat dapat di berantas dan di kikis habis, di lain pihak lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum dapat berfungsi secara efektif dalam memberantas praktek

---

<sup>137</sup> Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari pemerintah kepada DPR RI dengan surat nomor : R.13/PU/VI/2001 tanggal 5 Juni 2001.

korupsi, begitu juga dengan penegakan hukum atas praktek korupsi, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa masih sering mengalami jalan buntu bahkan mandul. Padahal apabila ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan atas pemberantasan praktek korupsi, tentunya sudah lebih dari cukup.<sup>138</sup> Fraksi Kebangkitan Bangsa menghendaki nantinya lembaga penyidik yang hendak dibentuk tersebut harus diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melakukan pendidikan publik tentang penanggulangan masalah korupsi dan menentukan langkah-langkah sistematis mengatasi korupsi secara nasional serta komisi tersebut harus berani mengambil kasus-kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan yang tidak tuntas.<sup>139</sup>

Pembentukan suatu badan atau komisi yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta memiliki wewenang yang luas dan efektif dalam menjalankan pemberantasan korupsi menurut Fraksi Reformasi harus di cermati dengan hati-hati karena pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan oleh institusi yang ada seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti BPK dan BPKP.

Fraksi TNI/POLRI mengawatirkan adanya pemberian kewenangan yang bersifat luar biasa yang diberikan kepada suatu lembaga baru seperti yang diusulkan oleh Fraksi Reformasi jangan sampai membuat terganggunya fungsi suatu lembaga hukum dan jangan sampai pembentukan lembaga baru tersebut

---

<sup>138</sup> Pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI tanggal 11 September 2011 atas Rancangan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>139</sup> Ibid



untuk pengembirian dan pemasangan kewenangan suatu lembaga yang disebabkan oleh ketidaksinkronan produk hukum serta kewenangan berlebihan.<sup>140</sup>

Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan justru menghendaki lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu tugas dan fungsinya sejenis supaya tidak terjadi *overlapping* dengan Komisi Pemberantasan Korupsi maka dapat diefisienkan dan lebih didayagunakan dengan membubarkan saja dan mengintegrasikannya kedalam Komisi Pemberantasan Korupsi dan dijadikan sebagai sub komisi dengan keanggotaan yang lebih kecil, profesional dan terpercaya. Dengan demikian komisi ini dapat menjadi lebih kuat dan integral sifatnya dapat menjadi institusi yang solid, kuat, efektif, efisien dan berwibawa. Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan memberikan bukti-bukti atau contoh-contoh dimana telah terjadi perebutan kekuasaan dalam penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan yang sudah berkembang sejak dilahirkannya KUHP pada tahun 1981.<sup>141</sup>

Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa berpendapat dan menginginkan kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dimana kewenangan penyidikan dipercayakan pada komisi dan selanjutnya komisilah yang menetapkan keterlibatan kepolisian dan kejaksaan. Wewenang yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut pendapat Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa karena saat ini terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan melakukan

---

<sup>140</sup> *Ibid*

<sup>141</sup> *Ibid*

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehingga memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dan terjadi ego sektoral.<sup>142</sup>

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya menjadi *core institution* dalam upaya pemberantasan korupsi. Perlu diperhatikan bahwa disekelilingnya terdapat *supporting institutions* yang mendukung kerja *core institution*. Pengaturan atau sistematisasi institusi-institusi ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Sebaiknya ditegaskan institusi mana yang akan menjadi penyidik tunggal dan yang berwenang mengajukan penuntutan serta institusi mana yang akan mengkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Dalam membuat *integrated justice system* perlu pula diperhatikan fungsi-fungsi preventif, detektif dan represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan ketiganya perlu dibuat secara tegas dan jelas tidak menggunakan kalimat-kalimat bersayap yang dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidaktegasan dan ketidakjelasan. Pembentukan sebuah lembaga tidak hanya berakibat secara materiil dalam bidang hukum tetapi juga dalam dimensi formalnya. Karena itu hubungan-hubungan hukum yang akan terjadi antara lembaga yang sudah ada dengan lembaga baru yang akan dibentuk harus diperhatikan. Hukum beracara perlu diperhatikan dan dibuat sedemikian rupa, sehingga subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum dapat menemukan kepastian hukum. Konsep *Integrated Criminal Justice System* perlu pula dipertimbangkan dalam pembentukan komisi, sehingga pembentukan komisi tidak keluar dari sistem

---

<sup>142</sup> *Ibid*

hukum pidana secara holistik. Dengan demikian, ada kesinambungan antara institusi yang satu dengan yang lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kepastian hukum dapat secara relatif dijamin.<sup>143</sup>

Fraksi Golkar berpendapat bahwa kesungguhan dan kinerja aparat penegak hukum hingga saat ini sangat diragukan, namun Fraksi Golkar tidak sependapat jika keberadaan dan kedudukan komisi ini menjadi *superbody*, yang keberadaan, kewenangan, kedudukan dan kewenangannya menjadi lebih tinggi dari jajaran institusi yang sudah ada saat ini yaitu kepolisian dan kejaksaan sehingga Fraksi Golkar menghendaki bahwa lahirnya Komisi ini memang diperlukan namun keberadaannya tidak menjadi suatu lembaga yang permanen karena fraksi Golkar berpandangan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Undang-undang ini adalah sebuah komisi yang tidak menyimpang dari sistem hukum ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, yang terjaga dan terpelihara independensinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mengakui dan menghormati keberadaan institusi kepolisian dan kejaksaan beserta kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang jelas pertanggung jawabannya, yang ada mekanisme *checks and balances* serta yang lebih penting adalah komisi ini tidak menjadi *super* dan *permanent body* akan tetapi menjadi pendorong dan penuntas proses pemberantasan korupsi agar institusi-institusi penegak hukum yang ada menjadi

---

<sup>143</sup> *Ibid*

mampu dan berfungsi kembali sebagaimana menjadi harapan publik sehingga pada akhirnya komisi ini cukup melakukan koordinasi dan supervisi semata.<sup>144</sup>

Penyusun mewawancarai seorang penyidik di KPK yaitu Riyono, SH.MH yang menjelaskan bahwa lahirnya penyidik KPK dilatarbelakangi adanya kehendak publik pada saat reformasi tahun 1998 untuk perbaikan di bidang hukum khususnya pemberantasan korupsi yang dianggap tidak efektif sehingga kejahatan korupsi sudah sampai pada tahap diluar batas toleransi yang dihendaki masyarakat. Oleh sebab itu lahirnya KPK harus mampu menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara extra dan tidak secara konvensional.<sup>145</sup>

Penyusun mewawancarai Dr. Rakmat Bowo Suharto bahwa kejahatan korupsi sudah melebihi batas toleransi yang bisa diterima oleh masyarakat sedangkan penyidik yang ada faktanya belum bekerja secara optimal yang berakibat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum sangat merosot sehingga dibutuhkan lahirnya lembaga yang mampu mengatasi tingginya angka korupsi, oleh sebab itu kehadiran penyidik diluar lembaga yang telah ada seperti kejaksaan dan kepolisian sangat dibutuhkan oleh masyarakat namun hendaknya penyidik yang terbentuk tersebut tidak menyimpang dari sistem hukum pidana di Indonesia karena akan terjadi persaingan dalam arti negatif dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau *overlapping* dalam menggunakan kewenangannya dengan lembaga penyidik yang telah ada dan menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem hukum di Indonesia terutama sistem hukum pidana,

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Wawancara dengan Riyono, SH.MH. penyidik pada KPK, Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta (Selasa 27 Januari 2015)

karena lembaga penyidik korupsi yang dikehendaki oleh rancangan undang-undang tersebut penuntutannya tidak melalui penuntut kejaksaan sebagaimana dalam *integrated criminal justice system*<sup>146</sup>. KUHAP menurut Dr. Rakmat Bowo Suharto menganut sistem pemisahan kewenangan atau pemisahan fungsional yang tegas sehingga jelas lembaga mana yang menjadi penyidik dan lembaga mana yang menjadi penuntut termasuk didalamnya adalah posisi kepolisian dan kejaksaan.

Mengenai lahirnya lembaga penyidik diluar kepolisian dan kejaksaan seperti penyidik di KPK penyusun juga mewawancarai ahli hukum pidana Andi Hamzah yang berpendapat bahwa kewenangan jaksa didalam melakukan penyidikan perkara korupsi tidak boleh dihilangkan dan justru harus diperkuat mengingat hampir seluruh jaksa di dunia memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi, sedangkan kehadiran lembaga penyidik KPK didalam mengusut kasus korupsi juga memiliki dasar hukum yang kuat mengingat undang-undang tentang KPK adalah bersifat *lex specialis*, namun eksistensi penyidik KPK yang memiliki kewenangan yang melebihi dari penyidik yang sudah ada harus dapat digunakan secara optimal dan sejalan dengan sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia termasuk pengawasannya supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan memicu timbulnya superioritas diantara penyidik lainnya dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Dr. Rakmat Bowo Suharto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, (tanggal 30 September 2014).

<sup>147</sup> Andi Hamzah, Dosen Trisakti Jakarta, wawancara dilakukan di Kejaksaan Agung RI (tanggal 5 Nopember 2014).

Penyusun menyimpulkan bahwa pemberian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK adalah :

1. Dilatarbelakangi lembaga penyidik yang telah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan tidak berfungsi secara optimal dan kejahatan korupsi termasuk kejahatan *extra ordinary crime* maka perlu lahir penyidik baru yang memiliki kewenangan lebih dari penyidik sebelumnya sehingga mampu memperkuat lembaga penyidik yang ada.

2. Arah tujuan dibentuknya KPK harus sesuai dengan tujuan awal pembentukannya yaitu sebagai *trigger mechanism* supaya pemberantasan korupsi lebih efektif sehingga fungsi koordinasi dan supervisi harus menjadi prioritas dalam rangka penguatan institusi Polri dan kejaksaan.

Menurut Barda Nawawi Arief untuk menanggulangi kejahatan pemerintah harus mengambil suatu kebijakan hukum pidana dengan cara membuat peraturan hukum pidana yang baru dengan tujuan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence*).<sup>148</sup> Soedarto juga mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki,

---

<sup>148</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm.43.

yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>149</sup> Dijelaskan pula bahwa, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>150</sup>

Jika dikaitkan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dan Sudarto tersebut diatas maka penyusun menyimpulkan bahwa tujuan dari pembentukan badan-badan penyidik tindak pidana korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK adalah :

1. Supaya penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi lebih efektif karena ada 3 (tiga) lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan.
2. Efektifitas penegakan hukum tersebut harus dibangun dengan sebuah koordinasi yang baik dengan cara melakukan komunikasi antar penyidik baik di level pengambil kebijakan maupun dilapangan.
3. Ketiga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tersebut seharusnya mampu memerankan fungsi dan tugasnya dengan cara melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama dan melakukan pemetaan terhadap potensi korupsi.
4. Lembaga-lembaga penyidik yang ada secara bersama-sama melakukan perannya secara terpadu dan semaksimal mungkin menghindari persaingan atau

---

<sup>149</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

<sup>150</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.151.

kompetisi sehingga menimbulkan dampak saling melemahkan satu dengan lainnya.

**B. Efektifitas Hubungan Koordinasi Antara Penyidik Kejaksaan, Penyidik Polri dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sesuai Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Di Indonesia kewenangan dalam melakukan proses penyidikan korupsi dimiliki oleh lebih dari satu lembaga. Kewenangan tersebut saat ini dimiliki oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan ketiga lembaga tersebut dari hal kewenangan secara umum tidak semuanya memiliki kewenangan penuntutan, hanya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang didalamnya memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan sedangkan kepolisian hanya memiliki kewenangan dalam hal menyidik tetapi tidak memiliki kewenangan menuntut. Selain perbedaan tersebut masih terdapat perbedaan khusus lainnya yaitu dalam hukum beracara yang masing-masing tunduk pada KUHAP namun khusus lembaga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih diberikan kewenangan-kewenangan lainnya yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian, dan kejaksaan sehingga dapat dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang super body.



Efektifitas hubungan koordinasi antara penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian dan penyidik KPK mutlak diperlukan. Koordinasi antar lembaga penyidik tersebut memerlukan mekanisme yang harus diatur oleh masing-masing lembaga dan juga antar lembaga. Mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana juga merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut untuk menghindari bolak-baliknya berkas perkara yang dapat mengakibatkan penegakan hukum menjadi masalah, KUHAP tidak menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme koordinasi harus dilakukan tetapi saat ini setidaknya-tidaknya ada cara atau mekanisme masing-masing antar lembaga penyidik dalam melakukan koordinasi maupun penyidik dengan penuntut umum.

Selain koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum maka koordinasi antara lembaga penyidik yang melakukan penyidikan korupsi juga tidak kalah pentingnya mengingat hal tersebut membawa dampak terhadap efektifitas pemberantasan korupsi, koordinasi yang baik akan membawa dampak pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif dan sebaliknya jika tidak ada koordinasi yang baik mengakibatkan penyidikan menjadi tidak efektif.

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara penyidik dengan penuntut umum. Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara, yang nantinya akan menyulitkan penuntut umum dalam melakukan penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik untuk

disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu untuk kepentingan suksesnya penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (2) KUHAP:

Pada prinsipnya, hal yang mengatur tentang penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP telah menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan namun karena KUHAP menganut asas diferensial fungsional dan instansional maka menurut penyusun seringkali hal tersebut justru menjadikan suatu kelemahan dalam KUHAP, sebagai contoh kelemahan dalam KUHAP tersebut menurut penyusun adalah ketika seorang penuntut umum walaupun sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik seharusnya dapat mengikuti proses dan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik namun hal tersebut sulit terwujud karena faktor pembatasan fungsional penuntut umum baru bisa membuat konstruksi hukum dalam berkas perkara tersebut ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum karena seringkali petunjuk penuntut umum kepada penyidik pada saat proses penyidikan masih berlangsung dianggap sebagai suatu bentuk intervensi.

Secara ringkas penyidikan dapat diartikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan dari *integrated criminal justice system* sebetulnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini, penyidikan haruslah diarahkan kepada pembuktian di persidangan, sehingga

pelaku tindak pidana dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang berakhir dengan putusan (*vrисjpraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dari pengadilan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Mekanisme koordinasi dalam hal penyidikan antara kepolisian (Penyidik) dengan kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : <sup>151</sup>

a. Setelah penyidik melakukan kegiatan penyidikan, maka penyidik bersangkutan segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum maupun antara penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan, SPDP tersebut selain ditujukan kepada Penuntut Umum juga disampaikan kepada KPK dengan maksud supaya KPK dapat melakukan monitoring terhadap penanganan perkaranya dan jika diperlukan dapat melakukan supervisi.

b. Selanjutnya, atasan penuntut umum menunjuk jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara. Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan ke tahap penuntutan.

---

<sup>151</sup> Surat Edaran Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor SE-003/Fd/04/1985 tanggal 23 April 2010 dan Nomor : 21/III/Bareskrim/Polri/1985 tanggal 23 April 1985.

c. Setelah penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan dan sebagainya bila mana diperlukan, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah berkas perkara, selanjutnya penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut ke penuntut umum untuk diteliti.

d. Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara tersebut, jaksa peneliti sudah harus menyatakan sikap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari jaksa peneliti, yaitu :

1. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka jaksa peneliti menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh jaksa peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap prapenuntutan ke tahap penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan penyidik ke tangan penuntut umum setelah penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu jaksa peneliti juga segera menyusun

rencana dakwaan sebagai landasan untuk membuat surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.

2. Apabila berkas perkara dinyatakan kurang lengkap, maka jaksa peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa berkas perkara dikembalikan kepada penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, jaksa peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materil.

e. Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara penyidik menghadap kepada Jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh penyidik, dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).

f. Jaksa peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut jaksa peneliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik dan proses

bolak-balik berkas perkara tersebut akan terus terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.

Mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut di KPK pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan kepolisian maupun kejaksaan, yang membedakan hanyalah proses tahap prapenuntutan. Tahap prapenuntutan adalah merupakan tahapan yang tergolong sangat penting, sehingga diperlukan adanya koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Lantas bagaimana ketiga lembaga tersebut melakukan koordinasi khususnya antara penyidik dengan penuntut mengingat selama ini banyak berkas perkara yang merupakan hasil dari proses penyidikan terjadi bolak balik antara penyidik dan penuntut umum, bahkan dalam praktek peradilan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak pernah terdengar adanya bolak balik berkas perkara. Didalam praktek peradilan ketiga lembaga penyidik korupsi yang ada di Indonesia tersebut ternyata memiliki mekanisme yang masing-masing berbeda walaupun memiliki tujuan yang sama.

Koordinasi yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi kepolisian dilakukan dengan cara berkas perkara dikirim sekaligus pada saat proses pemberkasan selesai sehingga pengiriman berkas perkara biasanya sudah dalam bentuk berkas perkara yang utuh.

Mekanisme koordinasi antara penyidik kejaksaan dengan penuntut umum saat ini berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor SE-003/Fd/2010 tanggal 23 April 2010 yaitu penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi, mekanisme yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan kepada penuntut umum ini

seringkali dilakukan dengan ekspos perkara sedangkan bentuk koordinasi yang dilakukan KPK menurut hasil wawancara penyusun dengan Jaksa KPK Rini Triningsih, SH.MH. sampai saat ini belum memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dibakukan sehingga mekanisme koordinasi selama ini dilakukan dengan cara setiap penyidik setelah melakukan pemeriksaan baik kepada saksi maupun tersangka hasil penyidikannya (BAP) langsung dikirim melalui email kepada jaksa penuntut KPK yang telah ditunjuk walaupun penuntut umum berhak meminta penyidik untuk melakukan ekspos bersama.<sup>152</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AKBP Indra Aji, S.IK. menjelaskan bahwa terkait dengan koordinasi antar penyidik dalam melakukan penyidikan korupsi hampir tidak ada hambatan diantara lembaga penyidik seperti dengan penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK karena masing-masing memahami peran dan fungsinya dengan baik, sebagai contoh adalah adanya beberapa kasus yang sedang ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya yang kebetulan bersamaan dengan penanganan kasus yang sama tetapi ditangani oleh Kejaksaan namun semuanya dikembalikan kepada MOU yang telah disepakati, sehingga justru saling memberikan bantuan terkait penyidikannya. Persoalan justru kadang-kadang muncul ketidakharmonisan antara penyidik dengan Penuntut Umum karena persoalan interpretasi hukum yang sampai saat ini kadang masih menjadi hambatan penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi.<sup>153</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Dessy Meutia yang merupakan

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Rini Triningsih, Jaksa KPK, wawancara dilakukan di Kantor KPK (24 Oktober 2014).

<sup>153</sup> Wawancara dengan Dr.Dessy Meutia, SH.MH., Koordinator Penyidik Satuan Khusus Kejaksaan Agung RI, Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (23 Oktober 2014).

penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bahwa hubungan antara lembaga penyidik korupsi saat ini sudah berjalan dengan baik, jika selama ini terjadi perbedaan persepsi terkait kasus tertentu hal tersebut selalu dapat diselesaikan dengan forum gelar perkara bersama. Penyusun mewawancarai penyidik di KPK yaitu Riyono, SH. yang menyatakan bahwa bahwa saat ini hubungan antara penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK sangat baik karena setiap penyidik polri maupun kejaksaan setelah melakukan penyidikan maka ada keharusan untuk memberitahukan kepada KPK sehingga sejak dimulainya penyidikan oleh kepolisian maupun kejaksaan KPK dapat mengikuti perkembangan penyidikannya, lebih lanjut Riyono, SH menyatakan bahwa dalam hal terjadi supervisi yang dilakukan oleh KPK maka hal tersebut dapat menjadi faktor psikologis karena penyidik kepolisian dan kejaksaan secara kelembagaan belum tentu dengan rela jika perkara yang sedang ia tangani mendapatkan supervisi padahal tindakan supervisi yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada KPK oleh undang-undang demi kelancaran penyelesaian penanganan perkaranya supaya tidak berlarut-larut dan tetap *on the track*. Namun demikian keharmonisan antara lembaga penyidik dapat dilihat misalnya ketika pihak KPK menyerahkan kasus yang tidak termasuk dalam kriteria kewenangan penyidik KPK kepada penyidik kepolisian maupun kejaksaan untuk diselesaikan penyidikannya hingga dilimpahkan ke penuntutan.

Banyaknya lembaga penyidik yang oleh undang-undang diberi kewenangan melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi di Indonesia dapat menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah dalam hal pengawasan,



koordinasi antar penyidik, dan yang lebih penting adalah hasil penyidikan yang terkadang antara masing-masing penyidik perkara korupsi mempunyai standar yang berbeda satu dengan yang lainnya dengan demikian untuk menghindari tumpang tindih antara lembaga-lembaga penyidik tersebut dibutuhkan adanya koordinasi yang efektif dan efisien guna menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Efektifitas koordinasi antara badan penyidik korupsi di Indonesia perlu dirumuskan dengan suatu produk hukum yang bersifat teknis mengingat saat ini baik langsung maupun tidak langsung terjadi suatu rivalitas yang berdampak negatif untuk penanggulangan kejahatan korupsi, sebagai bukti terjadinya rivalitas tersebut penyusun mengambil contoh kasus dugaan adanya kriminalisasi pimpinan KPK oleh penegak hukum lain, penarikan sejumlah penyidik KPK oleh Polri pada saat KPK sedang melakukan penyidikan kasus korupsi Korlantas Polri, sikap arogansi yang ditunjukkan oleh sikap pimpinan maupun personil KPK yang merasa superior dibanding lembaga penegak hukum lainnya serta adanya kecurigaan oleh pimpinan terhadap penanganan kasus tertentu oleh kepolisian maupun kejaksaan kadang kala menjadi hambatan didalam membangun efektifitas koordinasi antar lembaga penyidik,<sup>154</sup> walaupun KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi namun secara psikologis hal tersebut akan sulit terwujud karena masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangan dan kemandirian yang diatur oleh undang-undang, bahkan jika mau lembaga seperti kepolisian dan

---

<sup>154</sup> <http://merdeka.com/peristiwa/abraham-ancam-tangkap-jaksa-jika-mainkan-kasus-videotron.html> diunduh tanggal 29 Maret 2014 jam 18.32 WIB.

kejaksaan bisa saja menarik personilnya dari KPK sehingga akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar lembaga penyidik tersebut telah ditandatangani nota kesepakatan (MOU) pada tahun 2005 namun sifatnya hanya berupa bantuan personil penyidik dan penuntut umum untuk diperbantukan di KPK dan MOU tersebut saat ini dipertegas lagi sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi :

1. Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak;
2. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali;
3. Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak kejaksaan dan pihak Polri.
4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara.

Dengan adanya kesepakatan bersama oleh ketiga institusi penegak hukum tersebut diharapkan mampu untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penyidik, didalam MOU tersebut didalam implementasinya memuat kerjasama dalam bentuk :

- a. Koordinasi antar penyidik

- b. Supervisi terhadap kasus-kasus yang sulit
- c. Pertukaran informasi
- d. Bantuan dalam rangka penyelidikan
- e. Bantuan dalam rangka penuntutan
- f. Bantuan dalam pencarian tersangka
- g. Pengembalian kerugian keuangan negara
- h. Memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistler blower)

Implementasi oleh ketiga lembaga tersebut selama ini penyusun mewawancarai Suyadi, SH. yang menyatakan bahwa implementasi dari MOU tersebut saat ini baru pada tahapan dengan melakukan diskusi dan koordinasi antara KPK dengan jajaran Bareskrim (Polri) dan Jampidsus (Kejaksaan) serta pemberian supervisi<sup>155</sup> namun menurut pendapat penyusun MOU tersebut memiliki nilai positif dan juga memiliki kelemahan, sisi positifnya diantaranya terdapat batasan yang tegas siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, hal tersebut menurut penyusun sangat penting untuk menghindari seseorang dipanggil dan diperiksa oleh lebih satu penegak hukum dalam perkara yang sama namun disisi lain MOU tersebut juga memiliki kelemahan karena kadang kala menjadikan lembaga penyidik tersebut saling mencari celah berlomba-lomba segera menetapkan status penyelidikan ke penyidikan untuk “memberi atau mengamankan” pihak tertentu dalam pusaran kasus tersebut karena ada kekawatiran bahwa kasus tersebut akan diambil oleh penyidik lainnya walaupun KPK sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 berwenang mengambillalih kasus dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut, Sampai saat ini

---

<sup>155</sup> Suyadi, SH. Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, wawancara dilakukan di Kantor Kejaksaan Agung RI (tanggal 12 September 2014).

menurut penyusun baru satu kasus korupsi yang penyidikannya diambilalih KPK dari penyidik Polri yaitu kasus korupsi di Korlantas Polri, oleh sebab itu guna meningkatkan efektifitas koordinasi antar lembaga penyidik kasus korupsi menurut hemat penyusun MOU tersebut harus diperbaiki dan diperkuat lagi tanpa mengesampingkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dari masing-masing institusi penegak hukum tersebut.

Penyusun mewawancarai Dr. Rahmat Bowo Suharto yang menjelaskan bahwa diberikannya kewenangan pada institusi polri, kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyidikan, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana namun di sisi lain hal tersebut dapat menimbulkan kondisi disharmonis yang memicu terjadinya tarik menarik kewenangan antar institusi, dan bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum. Tarik menarik kewenangan dalam melakukan penyidikan sudah banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yang paling banyak terjadi adalah antara aparat Polri dengan instansi lain, misalnya dengan KPK dan Kejaksaan, untuk menghindari adanya gesekan dan overlapping antar penegak hukum khususnya antar penyidik maka harus dibangun kerjasama yang saling menunjang antar lembaga hukum agar dapat meminimalisir tingkat kriminalitas maka solusinya perlu ada kerjasama, ada komunikasi dan interaksi yang sinergis dan intensif, baik pada level pengambilan kebijakan maupun level petugas lapangan.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Dr. Rakmat Bowo Suharto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Pengadilan Tipikor Jakarta, (tanggal 29 Januari 2015).

Mengingat saat ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK maka perlu dibangun efektifitas diantara penyidik. Efektifitas tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya penegakan hukum yang terpadu dan menghindari terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih didalam melaksanakan kewenangannya. Ada beberapa kasus yang obyeknya sebenarnya sama namun ditangani oleh satu atau lebih lembaga penyidik sehingga mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif dan terjadi disharmonisasi misalnya kasus-kasus sebagai berikut :

Pertama kasus yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan yang melibatkan Chairiawan Wardhana (Wawan) dalam pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur rumah sakit dan puskesmas, dimana saat itu penyidik Polda Metro Jaya dan KPK sama-sama melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terhadap proyek tersebut setelah dilakukan koordinasi antara pihak Polda Metro Jaya dan KPK maka disepakati untuk proyek alat kesehatan ditangani oleh KPK sedangkan untuk pembangunan infrastruktur beberapa puskesmas disidik oleh Polda Metro Jaya.<sup>157</sup>

Kedua kasus divestasi asset yang dilakukan oleh Perum Pengangkutan Djakarta senilai hampir lima ratus milyar rupiah yang dipergunakan untuk pool Bus Trans Jakarta yang pada tahun 2011 dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI namun karena pihak Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan maka penyidik Kejaksaan Agung RI menyerahkan kasus tersebut kepada

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan AKBP. Indra Aji, S.iK, Kasubdit Tipikor Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (15 September 2014).

penyidik Polda Metro Jaya, namun pada tahun 2012 penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus tersebut sehingga diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)<sup>158</sup>. Pada bulan April 2012 penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama.<sup>159</sup>

Ketiga yaitu kasus dalam pembangunan infrastruktur lingkungan pemukiman oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta yang sama-sama sedang dalam penyelidikan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun terhadap kasus tersebut sampai saat ini baik Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak saling mengalah dengan alasan bahwa masing-masing penyidik beralasan perbuatan melawan hukum yang mereka temukan berbeda.<sup>160</sup>

Keempat yaitu kasus dalam penggunaan APBN Perubahan di Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 senilai ratusan milyar rupiah. Baik pihak Polda Metro Jaya maupun penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sama-sama melakukan penyidikan terhadap proyek pengembangan Gedung Smesco yang terletak di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan milik Kementerian Koperasi dan UKM RI dan pengadaan 8 (delapan) unit lift di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Kelima yaitu kasus Bank Century yang menjadi kasus nasional, bahwa didalam kasus Bank century tersebut semua lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian (Mabes Polri), Kejaksaan Agung RI dan KPK sama-sama melakukan

---

<sup>158</sup> Surat Penghentian Penyidikan Nomor : 342/ Krimsus/ 2012 tanggal 11 September 2012.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Martha P Berliana, SH.MH.,Penyidik, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (12 September 2014).

<sup>160</sup> Wawancara dengan Alfonsius G.Leo Mao, SH.MH.,Penyidik, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (12 September 2014).

penyidikan namun atas rekomendasi dari Komisi III DPR RI maka untuk menghindari adanya tumpang tindih didalam pengusutannya oleh Komisi III DPR RI dibagi menjadi tiga bagian. Rekomendasi dari Komisi III DPR RI tersebut yaitu pihak kepolisian menangani kejahatan perbankan yang melibatkan Direktur Utama Bank Century yaitu Robert Tantular, kemudian Kejaksaan Agung RI menyidik tindak pidana korupsinya yang melibatkan pemilik Bank Century yaitu Rafat Ali dan Hersyam sedangkan KPK menyidik korupsinya yang terkait dengan pemberian dana talangan (bailout) ketika pemerintah memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJB) kepada Bank Century sebesar 632 milyar rupiah.<sup>161</sup> Padahal terkait dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang saat ini disidik oleh KPK dan penyidikan terhadap pemilik Bank Century oleh penyidik Kejaksaan Agung RI adalah sama-sama merupakan kasus korupsi.

Keenam yaitu kasus Komjen Budi Gunawan yang oleh Bareskrim Mabes Polri telah dilakukan penyelidikan terkait dengan kepemilikan “rekening gendut” namun oleh Bareskrim Mabes Polri kasus tersebut telah dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti tetapi dua hari setelah Komjen Budi Gunawan diusulkan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI menjadi calon tunggal Kapolri tiba-tiba oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Fakta ini menurut penulis menunjukkan bahwa telah terjadi disharmonisasi antar lembaga penegak hukum yaitu Polri dan KPK, seharusnya KPK mematuhi MOU yang telah disepakati antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung supaya tidak terjadi

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Dr.Dessy Meutia, SH.MH., Koordinator penyidik Satuan Khusus Kejaksaan Agung RI, Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (23 Oktober 2014).

disharmonisasi dalam menjalankan fungsi kewenangannya karena didalam MOU tersebut telah disepakati bahwa jika salah satu lembaga penegak hukum telah melakukan penyelidikan atau penyidikan maka penegak hukum lain tidak perlu ikut menangani kasus tersebut. KPK seharusnya melakukan koordinasi dan jika memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang KPK maka KPK bisa saja menjalankan kewenangan supervisinya atau jika perlu mengambilalih perkara tersebut dari Polri.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung dan menegakkan hukum, diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga itu seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dalam sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Menurut Mardjono Reksodipuro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>162</sup> Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan mampu bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

---

<sup>162</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan guru Besar Tetap dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UI, 1993, Hlm.1.



Dari kelima contoh kasus diatas menurut penyusun jika dikaitkan dengan sistem peradilan pidana nampak tidak adanya koordinasi yang baik sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif, lambat dan mengorbankan asas kepastian hukum yaitu seseorang saksi dimintai keterangan lebih dari satu lembaga penyidik sehingga tidak efektif, demikian pula tersangka juga tidak mendapatkan adanya kepastian hukum karena oleh penyidik telah dinyatakan tidak cukup bukti atau dihentikan namun penyidik lain membuka kasus tersebut hingga melimpahkannya ke tahap penuntutan. Menurut penyusun sebenarnya akan lebih baik jika masing-masing institusi penyidik membuat kesepakatan bersama untuk menentukan kriteria atau batasan siapa yang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut dan penyusun lebih setuju jika salah satu lembaga penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana dalam kasus tertentu maka lembaga penyidik lainnya tidak ikut melakukan penyidikan namun dapat memberikan supporting data demi kelancaran penyidikan.

Menurut analisa penyusun terkait dengan pembentukan penyidik KPK adalah kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis karena memiliki kewenangan lebih kredibel dan professional, pertama, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kedua, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ketiga, asas-asas yang dipergunakan KPK dalam menjalankan tugasnya yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Keempat,

kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) adalah terletak pada tugas dan kewenangan KPK yaitu :

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi
- c) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e) Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari ketentuan undang-undang inilah kemudian timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai lembaga negara terkuat (super body). Status dan sifat KPK yang terkesan super body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai lembaga negara (special state agency) yang secara khusus melakukan tugas dalam tindak pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum, antara kepolisian, kejaksaan, dan bahkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan koordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. Kecemburuan terhadap lahirnya lembaga penyidik KPK ini tidak dapat dihindarkan karena maksud dan tujuan dari undang-undang pembentukan KPK inkonsisten dengan ketentuan undang-undang kepolisian dan kejaksaan, misalnya, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi

kewenangan kepolisian dan kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya kewenangan KPK, meskipun minimal kerugian keuangan negara dengan jumlah satu milyar cukup jelas. Namun, dalam arti pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang undang-undang membuat kevakuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama di satu pihak, KPK dan pihak lain dengan Polisi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan.

Terdapat beberapa pihak yang menengarai jika peran KPK yang berlebihan tidak segera diantisipasi tidak saja akan berdampak pada timbulnya kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dalam sistem pidana Indonesia (Indonesian Criminal Justice System), melainkan akan berpengaruh pada proses deligitimisasi institusi penegak hukum. Hal ini didasarkan kepada, pertama KPK sebagai institusi terobosan (*breaking through*) terhadap kemandegan kredibilitas penegak hukum di Indonesia, yang sampai hari ini tidak dibatasi pemberlakuannya. Kedua, timbulnya konflik internal penegak hukum akibat peran luar biasa KPK juga tidak akan memberikan jaminan efisiensi dan efektifitas dari ketiga lembaga tersebut. Apalagi indikasi sebagaimana disebutkan di atas, bahwa lembaga penegak hukum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, secara khusus terdapat kecenderungan kedudukan peran Polri dalam penyelidikan dan penyidikan termasuk penggunaan intelegensi polisi dalam persoalan tindak pidana korupsi semakin tereliminir oleh peran KPK berduet dengan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan dan Kepolisian RI merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

Pembentukan KPK dan pengadilan khusus korupsi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya pengadilan khusus korupsi terbentur banyak kendala. Kendala tersebut antara lain, KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Di sisi lain kejaksaan juga

mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung dapat menjadi kurang harmonis.

Didalam sistem hukum nasional, di luar kepolisian banyak institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Akibat lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum menyebabkan munculnya tarik menarik kewenangan antara instansi penegak hukum yang pada akhirnya bermuara pada melemahnya proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Dalam praktik penegakan hukum, bukan hal aneh apabila aparat kepolisian harus “berhadapan” dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan suatu perkara pidana. Misalnya kepolisian dengan kejaksaan, dalam menangani kasus korupsi, Kondisi disharmonisasi antara aparat penyidik Polri dengan penyidik pada institusi lain, dapat dipastikan akan memunculkan persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (termasuk aparat penegak hukum). Padahal, peran aparatur penegak hukum dalam konteks penegakan hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Kondisi disharmonisasi antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana, sejatinya telah memperoleh perhatian utama dari pimpinan Polri seperti yang tertuang didalam Grand Strategi Polri 2005-2025 yaitu :<sup>163</sup>

- a. Tahap I Trust Building (2005-2010) yaitu membangun kepercayaan internal polri dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pematapan kepercayaan trust building internal meliputi: kepemimpinan, sumber dana, sumber daya manusia yang efektif, pilot project yang konsisten di bidang Hi-Tech, kemampuan hukum dan sarana prasarana yang mendukung visi dan misi polri;
- b. Tahap II (2011-2015) yaitu membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman;
- c. Tahap III Strive for Excellence (2016-2025) yaitu membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good goverment, best practice polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, pembangunan infrastruktur guna membangun kapasitas polri yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.

Tahap kedua dari grand strategi polri adalah membangun kemitraan (*partnership building*) yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan kepolisian dalam penegakan hukum, namun menurut penyusun saat ini masalah harmonisasi penegakan hukum antar polri dengan institusi penegak hukum lainnya masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan pembenahan segera hal tersebut untuk menghindari adanya gesekan antar lembaga penegak hukum yang dapat membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif contoh masih terjadinya disharmonisasi tersebut misalnya saling melemahkan antar penegak ,hukum, dan rebutan penanganan kasus.

---

<sup>163</sup> [www.bali.polri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=76&itemid=78](http://www.bali.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76&itemid=78), diakses pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2015 jam 19.25 WIB.

Oleh karena itu, solusi yang tepat menurut penyusun adalah dengan mewujudkan koordinasi yang sinergis antar aparat penegak hukum, khususnya dalam kerangka penegakan hukum, sebagai salah satu wujud membangun kebersamaan/kemitraan (*partnership building*), sehingga perlu disusun strategi yang tepat guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum misalnya dengan menggiatkan forum seperti Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian) karena tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga penyidik maka niscaya penegakan hukum akan efektif seperti yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana yang terpadu.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penyusunan tesis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Arah politik hukum terkait pembentukan badan-badan penyidik korupsi di Indonesia dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditujukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, oleh sebab itu negara membuat kebijakan hukum pidana dengan cara membentuk badan-badan penyidik yang bersifat sementara maupun permanen namun dengan terbentuknya badan-badan penyidik lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan yang sama maka hal tersebut berpotensi dan seringkali menimbulkan persaingan diantara sesama lembaga penyidik sehingga penegakan hukum sering kali tidak efektif dan terjadi disharmonisasi dalam melaksanakan kewenangannya.
2. Banyaknya lembaga penyidik yang oleh undang-undang diberi kewenangan didalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan in efektifitas antar lembaga dalam melaksanakan kewenangannya disebabkan karena lembaga penyidik yang ada tidak patuh terhadap kesepakatan (MOU) yang telah dibuat bersama.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas didalam penulisan ini penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar sistem peradilan pidana terpadu dapat berjalan dengan efektif, seharusnya semua lembaga penyidik memperkuat fungsi koordinasi dan menciptakan sinergitas supaya tercipta lembaga penyidik yang profesional misalnya dengan mengadakan pendidikan yang dilakukan secara terpadu dan gelar perkara bersama yang diadakan secara berkala serta saling memberikan supporting data untuk kelancaran proses penyidikan sehingga tidak terjadi persaingan yang mengarah pada ketidakterpaduan dalam pemberantasan korupsi.
3. Dimasa mendatang jika situasi sudah normal dan kepercayaan publik telah pulih maka idealnya hanya ada satu lembaga penyidik saja guna menghindari tumpah tindih kewenangan yaitu kepolisian alasannya karena lembaga kepolisian didalam KUHAP adalah lembaga yang memiliki fungsi penyidikan dan memiliki aparatur sampai di tingkat Polsek dan Kejaksaan supaya fokus sesuai dengan tugas utamanya dalam sistem peradilan pidana yaitu dibidang penuntutan.

## INDEKS

---

**A**

Achmad Ali · 59  
 Andi Hamzah · 9, 36, 39, 120, 121

---

**B**

Barda Nawawi Arief · 9, 20, 22, 30, 41, 53, 66, 68,  
 69, 70, 71, 73, 77, 121, 122  
 Basrief Arief · 79  
 BPKP · 89

---

**C**

contoh kasus · 93  
 criminal justice process · 24

---

**D**

disharmonisasi · 24, 137, 145, 146, 147

---

**E**

ego sektoral · 117, 148

---

**H**

HAM · 10, 29, 105  
 Hamid S Attamini · 74  
 Hoogerwerf, Overheidsbeleid · 60

---

**I**

Integrated Criminal Justice System · 8, 29, 42, 45,  
 49, 50, 118

---

**K**

kebijakan hukum pidana · 22, 48, 66, 71, 72, 73,  
 121, 147  
 kepolisian · 5, 6, 8, 13, 25, 28, 32, 35, 41, 45, 47,  
 69, 72, 79, 81, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 95, 100,  
 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 113, 115,  
 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126,  
 129, 130, 131, 133, 135, 140, 141, 144, 145,  
 146, 148  
 Kesimpulan · **149**  
 kewenangan penyidik kejaksaan · 98  
 kewenangan penyidik KPK · 98  
 kewenangan penyidik polri · 98  
 Komisi Pemberantasan Korupsi · 7, 10, 11, 33, 35,  
 80, 81, 85, 86, 88, 89, 97, 98, 111, 113, 114,  
 115, 116, 123, 129, 133  
 KPK · 7, 10, 11, 33, 35, 36, 80, 86, 88, 97, 98, 99,  
 100, 101, 102, 119, 120, 121, 122, 123, 124,  
 126, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,  
 138, 140, 141, 142, 144, 148  
 kriminogen · 12, 16, 30, 70  
 KUHAP · 6, 7, 9, 10, 13, 14, 23, 32, 39, 57, 67, 90,  
 96, 105, 110, 111, 116, 120, 123, 124, 125,  
 127, 128, 129, 143, 144

---

**L**

Lawrence Meir Friedman · 2  
 legal structure · 29  
 lemahnya koordinasi · 52, 79, 144, 148

---

**M**

Marc Ancel · 20, 22, 66, 71, 77  
 Mardjono Reksodipuro · 8, 41, 45, 46, 50, 68,  
 139, 140  
 Moh. Mahfud MD · 16, 18  
 Muladi · 19, 27, 28, 41, 46, 47, 49, 68, 70, 72

---

**N**

Nyoman Serikat Putra Jaya · 40

---

**O**

*opsporing* · 91

overbelasting · 19

---

**P**

**Pengertian penyidikan** · 89

penyelidikan · 4, 5, 12, 13, 23, 54, 87, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 103, 105, 115, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143

Penyidik Jaksa · 93

Penyidik KPK · 93

Penyidik Polri · 93

penyidikan · 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 53, 54, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149

Polda Metro Jaya · 12, 106, 131, 137, 138

**Politik Hukum Pidana** · 21, 65, 76

Prolegnas · 3

---

**R**

R. L. L Tobing · 60

R. Soesilo · 90, 92

R. Tresna · 91

Remington dan Ohlin · 41

risalah sidang · 100

Romli Atmasasmita · 27, 29, 41, 44, 49

rule of law · 1

Rusli Muhammad · 26, 27, 53, 57

---

**S**

Saran · 149

sarana penal · 20, 28, 49

**Sejarah Lembaga Penyidik** · 81

Sistem Peradilan Pidana Terpadu · 149

Soehino · 16, 76

Sri Soemantri Martosoewignjo · 60

sub sistem · 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 33, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54

Sunaryati Hartono · 16, 63, 64

Supervisi · 93

supremasi hukum · 2, 78, 145

---

**T**

tumpang tindih · 13, 14, 24, 26, 30, 34, 52, 117, 120, 132, 137, 139, 148, 149

---

**U**

Undang-Undang · 1, 2, 3, 4, 6, 10, 24, 29, 31, 32, 33, 39, 55, 57, 73, 78, 81, 85, 86, 90, 92, 93, 96, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 135, 143, 144

Undang-Undang Dasar · 1, 2, 3, 4, 29, 33, 73

---

**Y**

Yahya Harahap · 14

Yesmil Anwar dan Adang · 2, 5, 69



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

1. Abdussalam H.R.dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2007.
2. Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
3. Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
4. -----, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008).
5. -----, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
6. -----, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 ).
7. -----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2001.
8. -----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011.
9. Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung; Widya Padjajaran, 2009.
10. Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta; Putra Bardin, 1996.
11. -----, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Binacipta, 1996).
12. -----, *HAM dan Penegakkan Hukum*, Bandung; Bina Cipta, 1997.
13. Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008)
14. -----, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
15. Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

16. Hartono, Penyidikan, dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
17. Hartono, Sunaryati dan Moh. Mahfud MD, Politik hukum (menuju suatu sistem hukum nasional), Bandung; Alumni, 2006.
18. Hoogerwerf, Overheidsbeleid, diterjemahkan oleh R. L. L Tobing (Jakarta: Erlangga, 1983).
19. Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2006
20. Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, LP3S, 2006.
21. Martosoewignjo, Sri Soemantri, BungaRampaiHukum Tata Negara Indonesia, Cetakanke-I, (Bandung: Alumni, 1992).
22. Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan pidana, Yogyakarta; UII Press, 2011
23. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
24. Najih, Mokhammad, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Cetakan Pertama, In Trans Publising, Malang, 2008.
25. Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Politik Hukum Nasional, makalah pada Kalabahu YLBHI dan LBH Surabaya, September 1985.
26. Saragih, Bintan R., Politik Hukum, Bandung: Utomo, 2005.
27. Rasjidi, Lili dan I.B.Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
28. Reksodipuro, Mardjono, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.
29. -----, Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994)
30. Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun).

31. -----, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
32. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1997.
33. -----, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
34. Soehino, *Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
35. -----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
36. Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 1983.
37. -----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
38. -----, *Penegakan Hukum*, (Bandung, Bina Cipta, 1983).
39. -----, dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1980).
40. Soesilo, R., *Taktik dan teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, (Bogor: Politea, 1980. Hlm. 57.
41. Soeprapto, Maria Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998).
42. Sugandha, Dann, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, (Jakarta, Inter Media, 1991).
43. Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2004.
44. Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
45. Tresna, R., *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, tanpa tahun terbit).
46. Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

47. Warasih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).
48. Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002).

**B. Jurnal/Makalah/majalah :**

1. Jurnal Hukum, Edisi No. 26 Vol.11,(2004).
2. Jurnal Prisma Edisi No. 6 Tahun II (1973).
3. Jurnal Keadilan, Edisi No. 6 Vol.3,(2003/2004).
4. Forum Keadilan, Edisi No. 29 (April 1991).
5. Abdul Hakim Garuda Nusantara. "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.
6. Basrief Arief. "Keterpaduan Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Modal Utama pemberantasan Korupsi", Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik dengan Tema "Harapan Penegakkan Hukum, Fenomena Artidjo Alkostar", diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UII Yogyakarta di gedung Bidakara Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014.
7. Marwan Effendi. "Eksistensi Kejaksaan dan Sejarah Penyidikan Korupsi", Makalah disampaikan dalam Seminar dengan Tema "Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat", diselenggarakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2010.
8. Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato pengukuhan Penerimaan Jabatan guru Besar Tetap dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UI, 1993.

**C. Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2013.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian , Cetakan kedua (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).



4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
5. Risalah sidang pembahasan undang-undang kepolisian, kejaksaan dan KPK oleh DPR-GR dan DPR RI.

**D. Karya Ilmiah :**

1. Maroni, Koordinasi penegak Hukum dalam rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1996).
2. Hamid S Attamini, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1999.

**E. Sumber Internet :**

1. [www.bali.polri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=76&itemid=78](http://www.bali.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76&itemid=78), AksespadahariRabutanggal 28 Pebruari 2015 jam 19.25 WIB.
2. <http://m.merdeka.com/peristiwa/abraham-ancam-tangkap-jaksa-jika-mainkan-kasus-videotron.html>/Akses tanggal 29 Maret 2014 jam 18.32 WIB.
3. <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491></ref, Akses 11 Maret 2014.
4. <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=59504>, Aksespadatangal 11 Agustus 2014
5. <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491></ref, Akses tanggal 2 April 2014.
6. <http://www.legalitas.org/?q=Administrasi+Peradilan+Pidana+Indonesia>, Aksestanggal 3 Desember 2013.
7. [www.bali.polri.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=76&itemid=78](http://www.bali.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76&itemid=78), diakses pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2015.